

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM  
KASUS PEMBUNYAN ANAK JALANAN DI KOTA  
SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:  
**FARIH AISYATUL MUARIFAH**  
**2102026092**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2025**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngallyan, Semarang, 50185, Telp  
(024) 7601295 Fax 024-7615387

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan  
Di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi  
Kasus Di Polrestaes Semarang)

Penulis : Farih Aisyatul Muarifah  
NIM : 2102026092  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude/baik/cukup pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 18 April 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

  
**Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK.**  
NIP. 198308092015031002


Sekretaris Sidang,

  
**Dr. M. Harun, S.Ag.,MH.**  
NIP. 197508152008011017


Penguji I

  
**Maria Anna Murvani, SH.,M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Penguji II

  
**David Wildan, M.HI**  
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

  
**Dr. M. Harun, S.Ag.,MH.**  
NIP. 197508152008011017

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Farih Aisyatul Muarifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Farih Aisyatul Muarifah  
NIM : 2102026092  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM  
KASUS PEMBUNYAN ANAK JALANAN DI KOTA  
SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI  
POLRESTABES SEMARANG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 20 Maret 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP.197508152008011017

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” (Q.S Al-Muddatsir (74) : 38)*

*“hari ini harus lebih baik dari hari kemaren, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Ahmad Rozikin yang senantiasa memfasilitasi, memberi dukungan moral, materi, dan tak pernah putus mendoakan keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi ini. Serta Ibu tercinta Almh. Ibu Mistiyati yang semasa hidup senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan memberi kasih sayang tiada henti.
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan dukungan, bantuan, maupun doa-doanya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farih Aisyatul Muarifah  
NIM : 2102026092  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM KASUS  
PEMBUNAHAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2025



Farih Aisyatul Muarifah  
NIM. 2102026092

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
---	-----	---	----

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
...ي.	Fathah dan ya	ai	a dan u
..و	Fathah dan wau	au	a dan u

## C. Maddah (Vokal Panjang)

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
...آ.أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "ّ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ, dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan didepan

## ABSTRAK

Salah satu fenomena kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur yaitu tindak pidana pembunuhan. Dalam pertanggungjawaban pidana anak, pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada anak itu sendiri, namun dalam prosesnya tidak disamakan dengan orang dewasa. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum positif?. 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum pidana islam?

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya bertujuan guna menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa hukum positif dalam kasus pembunuhan anak sebagai pelaku tetap dikenakan hukuman sebagaimana semestinya hukum berlaku, dengan hukuman 10 tahun penjara di LPKA, dalam penjatuhan hukuman tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di sisi lain, hukum pidana Islam menekankan pertanggungjawaban berdasarkan usia baligh dan kondisi mental pelaku. Dalam kasus ini anak pelaku pembunuhan dalam kondisi psikologis yang tidak terganggu. Dilihat dari segi umur anak sudah melewati masa baligh. Maka dari itu dalam hukum pidana Islam anak sudah dianggap dewasa dan seharusnya anak dihukum sama dengan hukuman orang dewasa.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pembunuhan, Hukum Pidana Islam**

## **ABSTRACT**

*One of the criminal phenomena involving minors is the crime of murder. In the criminal responsibility of children, the responsibility is delegated to the child himself, but in the process it is not the same as adults. From this background, the author formulates two problem formulations, namely: 1. How is the criminal responsibility of children in cases of street child murder in Semarang City from a positive legal perspective? 2. How is the criminal responsibility of children in cases of street child murder in Semarang City from an Islamic criminal law perspective?*

*The method used by the author in this study is qualitative research with an empirical legal approach, the author uses field research to find out the actual situation and aims to find the facts and data needed.*

*From the results of research at the Semarang Police, it shows that positive law in cases of child murder as the perpetrator is still subject to punishment as the law should apply, with a sentence of 10 years in prison in LPKA, in the imposition of a fixed sentence based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

*On the other hand, Islamic criminal law emphasizes responsibility based on the age of puberty and the mental condition of the perpetrator. In this case, the child who committed the murder was in an undisturbed psychological condition. In terms of age, the child had passed puberty. Therefore, in Islamic criminal law, the child is considered an adult and the child should be punished the same as an adult.*

**Keywords: Criminal Responsibility, Children, Murder, Islamic Criminal Law**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya dihari kiamat, aamiin.

Pada penyusuna skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih sebagai apresiasi atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan koreksi, serta senantiasa sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Wali dosen Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H yang telah membantu mengarahkan serta memotivasi penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada Bapak Hafiz Darmawan dan bapak Nanang Supriyanto selaku penyidik pembantu di unit 5 Resmob Polrestabes Semarang yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Semarang.
8. Orang tua penulis Bapak Ahmad Rozikin yang telah membekali ilmu penulis, kasih sayang yang tak pernah terputus, memotivasi, memberi dukungan baik dari segi moril maupun materil, serta selalu mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih kepada adik tercinta penulis Adik Hafiah Nabilatun Azaria dan Naurah Hardian Ardiningrum.
9. Shofiatul Solihah selaku sahabat penulis dari awal mahasiswa baru sampai detik ini yang senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan arahan dan doa-doanya.

10. Kepada Anandiya Aryanti, Andini Purna Dita, Azka Azkia dan teman-teman Al-Ihya yang memberi dukungan doa-doa serta mengukir kenangan indah penuh makna.
11. Teman seperjuangan Erma Nurlita, Nurul Fitriah, Nafissah Azzahro, Amelia Putri dan teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang baik dan berlipat ganda kepada mereka semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penulisannya

Demikian semoga skripsi ini bermanfaat.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>

<b>TINJAUAN</b>	<b>TEORETIK</b>	<b>TENTANG</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN, ANAK, PEMBUNUHAN,</b>		
<b>HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>		<b>24</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....		24
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....		24
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak .....		28
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....		29
B. Anak .....		32
1. Anak Jalanan .....		32
2. Anak dalam Kajian Hukum Positif .....		33
3. Anak dalam Kajian Hukum Islam .....		36
C. Pembunuhan.....		40
1. Pembunuhan Perspektif Hukum Positif .....		40
2. Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam ...		44
D. Hukum Pidana Islam .....		51
1. Pengertian <i>Jarīmah</i> .....		52
2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....		56
<b>BAB III.....</b>		<b>58</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN</b>		
<b>PAPARAN DATA .....</b>		<b>58</b>
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang.....		58
1. Sejarah Polrestabes semarang .....		58
2. Visi dan Misi Polrestabes Semarang .....		60

3. Struktur Organisasi POLRI Tingkat Polrestabes Semarang.....	61
4. Tugas dan Fungsi Polrestabes Semarang .....	63
B. Studi Kasus di Polrestabes Semarang.....	65
1. Deskripsi Kasus.....	65
2. Identitas.....	68
3. Hasil Autopsi korban.....	69
C. Penanganan Kasus .....	71
1. Identifikasi Korban .....	72
2. Pemeriksaan Saksi.....	72
3. Autopsi Korban .....	73
4. Penangkapan Tersangka .....	73
5. Penahanan Tersangka .....	74
6. Pemeriksaan Tersangka .....	74
7. Penyitaan Barang Bukti .....	74
8. Rekonstruksi.....	75
9. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan .....	75
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM... 77</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif.....	77

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam.....	94
<b>BAB V .....</b>	<b>109</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
C. Penutup.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>
A. Lampiran foto dengan narasumber Bapak Hafiz Darmawan selaku penyidik pembantu di unit 5 Resmob Polrestabes Semarang .....	121
B. Pedoman Wawancara .....	122
C. Surat Izin Riset.....	130
D. Surat Keterangan Penelitian di Polrestabes Semarang.....	131
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>132</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Seperti yang diketahui saat ini, berbagai bentuk kenakalan remaja atau anak dibawah umur semakin sering terjadi. Beragam perilaku negatif dan penyimpangan pun banyak dilakukan oleh kalangan mereka dimana bagi mereka terlihat sebagai hal yang biasa saja, bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu kebanggaan. Beberapa dari mereka menganggap perilaku tersebut adalah penunjukan atau lambang keberanian dirinya agar diakui dilingkungannya, perilaku negatif anak dibawah umur bisa membawa anak ke arus yang lebih mengerikan yaitu tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>1</sup> Fenomena kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku terus menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu kasus kejahatan yang mengkhawatirkan adalah keterlibatan remaja dibawah umur atau anak dibawah umur dalam tindak pidana pembunuhan. Anak yang terlibat menjadi pelaku kejahatan menghadirkan dilema tersendiri dalam hukum pidana, dikarenakan satu sisi mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi disisi lain anak adalah individu yang masih dalam tahap

---

<sup>1</sup> Feny Bobbyanti, "Kenakalan Remaja," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 476–81

perkembangan psikologis dan sosial yang membutuhkan perlindungan hukum.

Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) merupakan perilaku jahat anak-anak muda atau gejala sakit secara sosial pada anak-anak maupun remaja dimana pada umumnya hal tersebut terjadi karena bentuk dari pengabaian sosial. Menurut Sudarsono kenakalan remaja sebagai kejahatan anak dapat ditafsirkan akan menjadi dampak negatif secara psikologis terhadap anak atau remaja yang menjadi pelakunya. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar coba-coba maksudnya anak ataupun remaja ini ingin mengetahui tanpa menghiraukan risiko yang akan dihadapi. Penyebab kenakalan remaja dipengaruhi diri sendiri dan juga lingkungan sosial karena kurangnya kesesuaian terhadap norma-norma sosial dan norma-norma agama. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang umumnya terjadi di Negara Indonesia yaitu meliputi penyalahgunaan narkoba, perkelahian atau tawuran antar pelajar, pergaulan bebas yang menjuru ke *free sex*.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana pembunuhan terjadi di Kota Semarang. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Tribunnews.com pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, ditemukannya jasad seorang remaja perempuan berusia 18 tahun di sebuah bangunan kosong di wilayah Gajahmungkur, Kota Semarang. Jasad tersebut ditemukan oleh warga sekitar setelah mencium aroma menyengat yang berasal dari

---

<sup>2</sup> Erwan Effendy, Muhammad Rivaldi Harahap, and Nurul Aulia, "Kriminalitas Pada Remaja Dalam Perspektif Pandangan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, vol. 5, no. 2 (2023). hlm 4329–35.

lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kondisi korban menunjukkan indikasi bahwa peristiwa ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, dengan perkiraan waktu kematian sekitar 15 hingga 30 hari sebelum ditemukan. Mengenai korban yang berinisial TR, dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup dalam kehidupan sehari-harinya. Ia jarang berbagi cerita dengan keluarganya dan cenderung menyimpan permasalahan sendiri. Meskipun demikian, TR merupakan sosok yang berbakti kepada keluarga, bahkan bekerja di rumah kerabatnya sembari menyelesaikan pendidikan melalui program kejar Paket C. Sebelum kejadian tragis yang menimpanya, TR terakhir kali terlihat oleh keluarganya pada 24 November 2024. Komunikasi terakhir terjadi pada 28 November 2024 melalui telepon, sebelum akhirnya keberadaannya tidak lagi diketahui oleh pihak keluarga. Keluarga baru mengetahui kabar duka setelah pihak kepolisian melakukan identifikasi melalui sidik jari serta barang-barang pribadi milik korban. Jasad TR ditemukan dan dimakamkan di TPU Trengguli, Kecamatan Kalinyamatan, pada 11 Desember 2024.<sup>3</sup>

Sejalan dengan laporan yang disampaikan oleh Tribunnews.com, Halosemarang.id juga menyoroti fenomena serupa yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 menunjukkan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah bangunan bekas

---

<sup>3</sup> Muhammad Renald Shiftanto, "Wanita 18 Tahun Di Semarang Ditemukan Tewas Di Bangunan Kosong, Kepala Hampir Jadi Tengkorak," Tribunnews.com, 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/13/wanita-18-tahun-di-semarang-ditemukan-tewas-di-bangunan-kosong-kepala-hampir-jadi-tengkorak?page=all>. Diakses 10 Februari 2025

bengkel di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Korban, seorang remaja berinisial TR (18) yang berasal dari Jepara, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan tubuh yang telah mengalami pembusukan. Peristiwa ini semakin menambah daftar tindak kriminal yang melibatkan remaja, baik sebagai pelaku maupun korban, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seorang tersangka berinisial D (17), yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban, telah diamankan setelah sempat melarikan diri selama lebih dari satu bulan. Dari pemeriksaan awal, terungkap bahwa sebelum melakukan tindakan pembunuhan, tersangka juga diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Aparat penegak hukum masih terus mendalami motif di balik kejadian ini serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.<sup>4</sup>

Sejalan dengan kasus tersebut, dalam sistem hukum Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses perkara yang melibatkan anak dengan hukum, dimulai dari tahap atau proses penyelidikan sampai dengan tahap

---

<sup>4</sup> Muhammad Fahni Alfian, "Pembunuhan Wanita Punk Di Bangunan Bekas Bengkel Semarang, Satu Orang Diamankan," halosemarang.id, 2025, <https://halosemarang.id/pembunuhan-wanita-punk-di-bangunan-bekas-bengkel-semarang-satu-orang-diamankan/>. Diakses 10 Februari 2025

pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal digantikan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana tercantun dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir ke 3 menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>6</sup> Undang-undang ini mengedepankan prinsip diversifikasi dan restorative justice, dengan tujuan utama untuk mendidik anak pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan. Namun, dalam beberapa kasus berat seperti pembunuhan, anak tetap dapat dijatuhi pidana dengan ketentuan yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Tanggung jawab yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan landasan dalam pemberian sanksi pidana. Penentuan usia seseorang menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana serta apakah suatu tindakan kriminal dapat dibebankan sebagai tanggung jawabnya. Anak-anak membutuhkan kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis, dimana kebutuhan psikis menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, terutama bagi

---

<sup>5</sup> Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 67.

<sup>6</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 11 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

seorang anak. Anak membutuhkan perlindungan hukum, perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik dan juga dalam bidang hukum privat. Dalam bidang hukum publik, perlindungan hukum anak diantaranya perlindungan hukum secara materil dan perlindungan hukum anak secara formil. Hukum pidana formil yang berhubungan dengan peradilan anak termasuk dalam peradilan umum.<sup>7</sup>

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, dalam bahasa Arab istilah pertanggungjawaban pidana disebut dengan *al-Mas'uliyah al-jināyah* yang bermakna pembebanan seseorang karena hasil dari perbuatannya yang dikerjakan atas dasar kemauan sendiri, dia tahu maksud serta akibat dari perbuatannya. Suatu pertanggungjawaban pidana akan ada apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan (*jarīmah*).<sup>8</sup> Pertanggungjawaban pidana didalam hukum Islam tidak dapat dibebankan kepada seorang anak, akan tetapi orang tuanya lah yang harus diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh anaknya. Disamping itu pertanggungjawaban tetaplah dilandaskan kepada asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Namun apabila seorang anak dibawah umur atau seseorang yang belum baligh membunuh orang lain atas unsur kesengajaan, maka hukuman *qiṣās* tidak dapat dikenakan kepada orang tuanya. Disini pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban bagi orang tua dalam mengawasi, mengarahkan, mendidik, serta membentuk

---

<sup>7</sup> Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan," *Lex Crimen* Vol. 2 No. (2013): 44.

<sup>8</sup>Nufiar, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam," *Tahqiq* Vol.13, No, no. 1 (2019), hlm 100.

karakteristik anaknya. Demikian pula negara, dalam pandangan Islam negara memiliki peran besar dalam menjaga rakyatnya, seperti rasa aman dan juga pendidikan bagi rakyatnya.<sup>9</sup>

Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks remaja menyoroiti pentingnya pendidikan agama yang lebih intensif sebagai upaya preventif untuk mencegah kenakalan. Program-program pendidikan dan pembinaan berbasis agama berpotensi membangun karakter dan meningkatkan kesadaran moral di kalangan remaja, sehingga mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam perilaku menyimpang. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitatif dan preventif.<sup>10</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qiṣāṣ). Sesungguhnya*

---

<sup>9</sup> Ahmad Ad-Daur Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2008).

<sup>10</sup> Muh Syarifuddin Rahim and Darsimon Darsimon, “Integrasi Hukum Pidana Islam Dalam Strategi Pemberdayaan Remaja Untuk Mengatasi Kenakalan Di Kabupaten Muna,” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 640–47.

*dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* (Al-Isrā' [17]:33).<sup>11</sup>

Tafsir dari ayat diatas adalah dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum *qisās*. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut *qisās* atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil.<sup>12</sup>

Hadits yang relevan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ الْأَسْطِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ وَسَبَائِهِ فُسُوقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ

<sup>11</sup> Tim Penerjemah, *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm 285.

<sup>12</sup> Quran Kemenag, “No Title,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>. Diakses 12 Februari 2025

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ  
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Bazi' telah menceritakan kepada kami Abdul Hakim bin Manshur al Wasithi dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abdulllah bin Mas'ud dari bapaknya dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuhan seorang muslim terhadap saudaranya adalah kekufuran, dan mencelanya adalah kefasikan." Dan dalam bab tersebut juga dari Sa'ad dan Abdullah bin Mughaffal. Abu Isa berkata; 'Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan shahih. Hadits tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari berbagai jalur.<sup>13</sup>*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta bagaimana perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan keadilan bagi anak pelaku dan korban. Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki kompleksitas sosial yang tinggi, termasuk persoalan anak jalanan yang rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi : Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

bagaimana sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam memberikan solusi terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan. Kajian ini tidak hanya memberikan perspektif hukum normatif, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan dalam menangani kasus serupa di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum positif?

2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum pidana Islam?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami kajian terkait sistem peradilan pidana anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan serta urgensi perlindungan terhadap anak jalanan sebagai kelompok rentan dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait perlindungan anak, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, guna mencegah keterlibatan anak dalam tindakan kriminal dan

meningkatkan efektivitas rehabilitasi anak pelaku kejahatan.

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak serta perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat banyak karya tulis yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal ini beberapa karya tulis tersebut memungkinkan bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah dilakukan observasi terhadap beberapa penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini diperkuat dengan perbedaan lokasi penelitian serta rumusan-rumusan masalah yang penulis buat, sehingga masalah dalam dalam penelitian penulis merupakan masalah yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya.

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Maret'ie Ma'arif Muhammad dan Zaid Alfauza Marpaung dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan". Artikel ini membahas tentang penerapan hukum pidana Islam dalam kasus

pembunuhan yang terjadi akibat kealpaan. Penulis menganalisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai untuk menggambarkan bagaimana niat dan kelalaian pelaku mempengaruhi keputusan hukum. Artikel ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis pelaku, serta dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan kealpaan.<sup>14</sup>

Kedua, Artikel berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Engine Kubota, Sandya Mahendra, dan Anis Nur Fauziyyah MS, mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Penulis menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum, yang bertujuan untuk rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan berkeadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Zaid Alfauza Marpaung Maret'ie Ma'arif Muhammad, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan ( Analisis Putusan No . 12 / Pid . B / 2011 / Pn . Sinjai ),” *Jurnal Hukum Islam* vol 7, no. 2 (2024): 104–17.

<sup>15</sup> Engine Kubota, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah MS, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, 2022, 85–101.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, dan Oci Senjaya berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur” . Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur. Penulis meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk aspek psikologis dan sosial dari pelaku. Artikel juga membahas pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum dan bagaimana keputusan hakim dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak.<sup>16</sup>

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Anselmus S. J. Mandagie berjudul “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulis membahas proses hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan bagaimana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam

---

<sup>16</sup> Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, and Oci Senjaya, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur,” *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* vol 1, no. 1 (2020): 66–87.

penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut.<sup>17</sup>

Kelima, Artikel yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang di Lakukan oleh Anak di Bawah Umur” ditulis oleh Johannes Mangapul Turnip, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br Sembiring, dan Sukses Marhasak Panungkunan Siburian. Artikel ini menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penulis meneliti aspek yuridis dari kasus-kasus tersebut, termasuk penerapan hukum dan putusan hakim. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur sanksi bagi anak pelaku kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga membahas pentingnya pendidikan dan rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

---

<sup>17</sup> Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5362.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis

No	Judul	Metode penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan	Metode yuridis normatif	Artikel ini menekankan pada analisis hukum pidana Islam, sementara skripsi menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum Islam	Keduanya menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan
2.	Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam	Metode penelitian yuridis normatif	Artikel ini lebih menekankan pada penegakan hukum dalam konteks hukum Islam, sedangkan skripsi membahas perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam	Keduanya mengkaji perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan
3.	Pertimbangan Hakim Terhadap	Penelitian yuridis normatif	Artikel ini lebih spesifik membahas pertimbangan hakim	Kedua penelitian sama-sama

	Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur		dalam putusan, sedangkan skripsi mencakup analisis yang lebih luas mengenai pertanggungjawaban pidana anak	fokus pada perlindungan hak anak serta prosedur hukum yang berlaku
4.	Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Penelitian hukum normatif	Pada artikel ini tidak ada cakupan hukum Islam sedangkan dalam skripsi penulis mencakup analisis dengan hukum Islam	Sama-sama menyentuh penerapan Undang-Undang No. 11 Th. 2012 dalam konteks kasus pembunuhan
5.	Analisis Yuridis	Penelitian yuridis	Fokus artikel ini adalah pada analisis	Menekan pentingnya

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang di Lakukan oleh Anak di Bawah Umur	normatif dan empiris	yuridis, sedangkan skripsi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan anak	penerapan hukum yang adil dan sesuai untuk anak pelaku kejahatan
---	----------------------------	--	---

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah yang secara teknis dalam suatu penelitian digunakan sebagai alat maupun sarana. Metode lebih menekankan pada aspek suatu teknis dalam penelitian, maka dari itu fungsinya sangat penting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Sebagai cara ataupun teknis dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk mengetahui agar peneliti mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam proses penelitiannya.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal merupakan tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang luar ilmu hukum. Penelitian hukum empiris melihat hukum dari suatu gejala sosial, maka dari itu penelitian hukum

---

<sup>18</sup> Farah Syah Rezah, Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm 7.

empiris hanya dapat dilaksanakan dengan melakukan suatu riset observasi langsung dilapangan, karena *das sein* hanya dapat diperoleh oleh peneliti jika turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi ataupun data yang masuk kriteria sebagai data primer penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di kota Semarang perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diharapkan yaitu menjelaskan serta menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam lingkungan masyarakat. Hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidakakan lepas dari realitas sosial dimana hukum itu tumbuh. Suatu hukum didirikan agar individu dan juga masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum tersebut.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data

---

<sup>19</sup> Nurul Qamar, hlm 50–51.

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm 90–91.

yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a.) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu narasumber dari sumber utama. Dalam penelitian hukum empiris sumber data berasal dari data lapangan, data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber,<sup>21</sup> yang meliputi anggota kepolisian yang menangani kasus pembunuhan oleh anak jalanan dikota Semarang.

b.) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan juga dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.<sup>22</sup> Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: mataram university press, 2020), hlm 89.

<sup>22</sup> Muhaimin, hlm 90.

a.) Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, karena pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian ataupun informan dalam penelitian lapangan.<sup>23</sup> Wawancara perlu dikakukan sebagai upaya penggalan data dari sumber untuk mendapatkan informai atau data secara langsung dan lebuah akurat dari orang-orang berkaitan. Hasilnya peneliti dapat mengetahui data langsung dari sumbernya.

b.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan. Hasilnya penulis dapat mengambil data-data dari informan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif, yaitu peneliti menganalisis, memberikan gambaran maupun pemaparan atas subyek dan objek penelitan sesuai hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian tersebut tidak dapat di justifikasi oleh peneliti. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode diatas

---

<sup>23</sup> Bachtiar, hlm 141–42.

<sup>24</sup> Bachtiar, hlm 219.

maka penulis mengelola serta menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan proses mengelola data dengan bekerja langsung pada data tersebut, mengatur, dan membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Proses ini mencakup penyusunan data, identifikasi pola, penemuan informasi yang penting, serta apa yang bisa dipelajari dan disampaikan kepada orang lain. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah untuk memberikan deskripsi serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga pada akhirnya bisa memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab memuat sub-sub pembahasan:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teoretik tentang Pertanggungjawaban, Anak, Pembunuhan, Hukum Pidana Islam

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 105–107.

Bab ini meliputi definisi anak, pembunuhan, pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif, pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana Islam.

Bab III : Gambaran Umum Kasus pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang

Bab ini meliputi pertama gambaran umum mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban anak meninggal dunia dan hasil wawancara dengan anggota kepolisian Polrestabes Semarang yang menangani kasus.

Bab IV : Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di kota semarang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi simpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN, ANAK, PEMBUNUHAN, HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara etimologis, pertanggungjawaban pidana dari kalimat yang merupakan suatu asas pidana yakni “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*Keine Strafe ohne Schuld*” dan secara bahasa latin “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Asas ini lahir dari yurisprudensi *Hooge Road* Kerajaan Negara Belanda pada tanggal 14 Februari 1916.<sup>1</sup> Dalam kamus hukum terdapat dua istilah mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas dimana menunjuk hampir semua tanggungjawab atau karakter risiko, istilah ini menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu subyek hukum harus menanggung gugat akibat kesalahan yang sudah diperbuat. Sedangkan *responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka, 2000), hlm 155.

undang-undang, dimana istilah ini merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>2</sup>

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan psikis, dimana pemberlakuan ketentuan pidana dari berbagai sudut pandang baik dari sudut pandang kebanyakan atau pribadi dianggap patut. Sedangkan menurut Moeljatno kemampuan pertanggungjawaban yakni, dimana keadaan batin seseorang yang dianggap normal dan sehat. Dapat dilihat bahwa korelasi antara kesadaran orang dengan perbuatan yang ia lakukan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Ukuran terhadap kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dilihat dari tiga hal, yakni: pertama, ia mampu mengetahui akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu menentukan kehendak berbuat.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asasnya dalam hukum pidana adalah asas leglitas atau asas hukum *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak

---

<sup>2</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 335–37.

<sup>3</sup> Yasmirah Mandasari Saragih Muhammad Romdoni, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* vol 2, No. 2, (2021). hlm 66–67

tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>4</sup> Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Pembuktian kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari tiga unsur, yaitu: kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf.

Pasal 44 KUHP mengatur tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 ayat 1 “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipenjara”.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana bersifat personal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Meski seseorang telah melakukan tindak pidana dan juga memenuhi unsur yang telah dirumuskan dalam delik perlu dibuktikan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, disamping perbuatan pidana telah memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya.

---

<sup>4</sup> Mas Subagyo Eko Prasetyo Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm 59.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), hlm 23.

Syarat adanya pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab dengan kata lain harus ada kemampuan untuk bertanggungjawab dari si pelaku tindak pidana. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam KUHP tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam doktrin (*memorie van toelichting*). Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kecerdasan/kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu: mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan dirinya sendiri, mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan dalam pandangan masyarakat, mampu menentukan kehendak atas perbuatannya itu. Menurut *MvT (Memorie van Toelichting)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana, apabila: si pelaku tindak pidana tidak ada kebebasan untuk memilih antra berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang; si pelaku tindak pidana berada dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya. Apabila pasal 44 KUHP ditelaah maka akan terlihat bahwa, yang bisa menentukan kondisi kejiwaan si pelaku tindak pidana pada saat ia melakukan suatu perbuatan adalah dokter penyakit kejiwaan. Keadaan jiwa terganggu karena penyakit disebut dengan "*psychose*". Yang tidak dapat dikategorikan dalam pengertian pasal 44 KUHP adalah "cacat kemasyarakatan". Yang dinamakan cacat kemasyarakatan misalnya keadan seseorang yang diakibatkan kurangnya pendidikan atau karena lingkungan seseorang terlantar dan menjadi

kejam dan liar, begitu juga dengan keadaan seseorang yang memiliki watak mudah tersinggung.<sup>6</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pada dasarnya tindak pidana yang pelakunya adalah anak tanggung jawab dilimpahkan kepada anak itu sendiri, dikarenakan terdakwa seorang anak, maka perlu dihadirkan orang tua, wali atau orang tua asuh anak. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana merupakan anak tersebut bertanggungjawab dan bersedia untuk disidik, dituntut, dan diadili. Mengenai prosesnya seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak disamakan dengan orang dewasa atau terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya orang dewasa. Dalam hal ini pemeriksaan anak dijelaskan dalam asas, yaitu: a.) asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan; b.) dalam suasana kekeluargaan; c.) anak sebagai korban; d.) didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh; e.) penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 77-78.

<sup>7</sup> Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan," 47.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *mas'uliyah al-jināyah* merupakan pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan diri sendiri, yang dimana orang tersebut mengetahui akibat serta maksud dari perbuatannya. Dalam hal ini hukum Islam hanya membebankan kepada orang yang mukallaf dan masih hidup, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang dewasa, kecuali anak tersebut sudah melalui masa baligh. Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekutan berpikir dan pilihan. Batas minimal seorang anak cakap dalam berbuat hukum adalah saat memasuki usia baligh, dikarenakan baligh menjadi tanda atas perkembangan kecerdasan akalnya serta mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruknya seseorang. Mengenai baligh atau kedewasaan sebagai pembebanan kewajiban agama (*taklif*), baligh terdiri atas dua macam: pertama, *baligh thabi'i* yakni baligh yang dapat diketahui dari tanda-tanda yang tampak dan jelas. Kedua *baligh bi sinni* yakni baligh yang dapat diketahui melalui ketentuan umur, apabila secara tabiat terlihat tanda-tanda baligh maka dalam hukum baligh ini ditentukan dengan menetapkan umur, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta jumhur ulama usia baligh anak perempuan dan laki-laki sama yaitu 15 tahun.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu: a. Adanya perbuatan yang dilarang;

---

<sup>8</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): 285.

b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri; c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Menurut syariat Islam, tanggung jawab pidana didasarkan pada dua aspek, yaitu kemampuan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiyar*). Oleh karena itu, status anak kecil bervariasi tergantung pada fase kehidupannya. Para *fukaha* memberikan batasan mengenai masa kanak-kanak sebagai berikut:

#### 1. Masa Ketidakmampuan Berpikir

Masa ini dimulai sejak lahir hingga usia tujuh tahun. Pada periode ini, seorang anak dianggap tidak memiliki kemampuan berpikir, atau sering disebut sebagai anak yang belum *mumayyiz*. Meskipun kemampuan berpikir (kemampuan untuk membedakan, *tamyiz*) tidak selalu terikat pada usia tertentu, umumnya anak di bawah tujuh tahun dianggap belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Jika mereka melakukan tindakan pidana pada usia ini, mereka tidak akan dikenakan hukuman, baik sebagai sanksi pidana maupun sebagai bentuk pendidikan. Namun, anak tersebut dapat dikenakan tanggung jawab perdata, yang dibebankan kepada orang tua untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm 6.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 368.

## 2. Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini berlangsung dari usia tujuh tahun hingga mencapai kedewasaan (balig), yang umumnya dibatasi hingga usia lima belas tahun. Ketika seorang anak mencapai usia tersebut, ia dianggap dewasa, meskipun mungkin belum sepenuhnya dewasa dalam arti yang sebenarnya. Menurut A. Hanafi, pada masa ini, anak tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakan kriminal yang dilakukannya, melainkan akan mendapatkan hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Jika anak tersebut melakukan tindak pidana berulang kali, hal itu tidak dianggap sebagai pengulangan kejahatan (recidivist). Hukuman pengajaran ini tidak menghilangkan kewajiban mereka untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab perdata.<sup>11</sup>

## 3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai ketika seseorang mencapai usia kecerdasan (sin Ar-rasyd), yaitu setelah mencapai usia lima belas atau delapan belas tahun. Jika pada usia ini seseorang melakukan tindakan pidana, maka ia akan dikenakan tanggung jawab pidana atas semua jenis kejahatan yang dilakukannya, tanpa memandang jenis atau kategorinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, 369.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, 370.

## B. Anak

### 1. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan dan sering kali terjebak dalam kondisi sosial yang sulit. Anak jalanan merujuk pada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan, sering kali tanpa pengawasan orang dewasa, dan menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis. Mereka dapat berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, tetapi umumnya, mereka terjebak dalam kondisi yang sulit, yang membuat mereka terpaksa hidup di luar rumah. Tata Sudrajat (1999:5) mengklasifikasikan anak jalanan ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan orang tua. Pertama, ada anak yang terputus dari orang tua, tidak bersekolah, dan tinggal di jalanan, yang dikenal sebagai anak yang hidup di jalanan (*children of the street*). Kedua, terdapat anak yang memiliki hubungan yang tidak teratur dengan orang tua, tidak bersekolah, dan hanya kembali ke orang tua mereka seminggu, dua minggu, atau bahkan dua hingga tiga bulan sekali, yang biasanya disebut sebagai anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Ketiga, ada anak yang masih bersekolah atau sudah putus sekolah, yang termasuk dalam kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A Herlina, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat 5* (2014): 145–55.

## 2. Anak dalam Kajian Hukum Positif

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau pun generasi sebagai suatu hasil persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dan perempuan baik itu dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Anak merupakan individu yang belum dewasa, belum dewasa dalam arti anak yaitu mereka belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mendefinsikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>14</sup>

Mengenai pembahasan anak perlu suatu perumusan yang dimaksud dengan anak yang meliputi batasan umur. Di Indonesia masih terdapat beberapa pebedaan mengenai pengertian anak sehingga masih ada kebingungan dalam mengkategorikan anak atau bukan. Yang menjadi faktor dalam hal ini adalah sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga dalam pengertian dan batasan umur anak berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang undangan lain.<sup>15</sup>

Berikut merupakan uraian tentang usia yang dapat dikaegorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a) Dalam KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana tepatnya Pasal 287 ayat (1) yang dikategorikan sebagai anak

---

<sup>14</sup> Melanie Pita Lestari Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Mazda Media, 2021), hlm 23–24.

<sup>15</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 5.

adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.<sup>16</sup>

- b) Dalam KUHPPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya dalam Pasal 330 yang dikategorikan usia anak ialah seseorang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>17</sup>
- c) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal & Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>18</sup>
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puuh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>19</sup>
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

---

<sup>16</sup> Hamzah, *KUHP & KUHP*, hlm 115.

<sup>17</sup> R. Tjitrosudibio R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2020), hlm 90.

<sup>18</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>19</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” Pub. L. No. 4 (1979), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>.

- mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>20</sup>
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang daam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya”.<sup>21</sup>
  - g) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>22</sup>
  - h) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 merumuskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>23</sup>
  - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>20</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,” Pub. L. No. 3 (1977), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997>.

<sup>21</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

<sup>22</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 13 (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

<sup>23</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” Pub. L. No. 44 (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

kandungan”.<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang blum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.<sup>25</sup>

### 3. Anak dalam Kajian Hukum Islam

Dalam bahasa arab anak yaitu “ولد” artinya secara umum anak, namun penggunaannya dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh

---

<sup>24</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>25</sup> Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

manusia dan juga binatang yang bersangkutan. Menurut hukum islam anak adalah seorang manusia yang telah mencapai 7 (tujuh) tahun dan belum baligh, sedangkan menurut para ulama' seorang manuia dianggap sudah baligh ketika telah mencapai usia 15 (tahun) tahun.<sup>26</sup>

Pengertian anak dalam Al-Qur'an dan Hadits, anak adalah rantai kehidupan. Dimana anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut dari masa ke masa. Tercantun dalam surat Al-A'raf ayat 172:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini, ”” (Q.S. Al-A‘rāf [7]:172)<sup>27</sup>*

Menurut hukum Islam anak adalah keturunan kedua yang masih kecil, sifat kecil jika dihubungkan dengan perwalian hak

---

<sup>26</sup> Fuad M Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 24.

<sup>27</sup> Tim Penerjemah, *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm 173.

milik dan larangan bertindak sendiri, memiliki dua tingkatan yaitu: a.) kecil dan belum mumayyiz, b.) kecil tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz adalah batas seseorang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk serta mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud dari kata-kata yang dia ucapkan, biasanya anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia sudah mencapai usia baligh, dengan tanda-tandanya antara lain, bagi laki-laki sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, *ihthilam* pada laki-laki serta haid pada perempuan minimal usia 9 (sembilan) tahun.<sup>28</sup>

Dalam menentukan batas-batas baligh para ulama' memiliki perbedaan pendapat, berikut pendapat dari sebagian ulama' madzhab:

- a.) Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baliggh sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki keluar mani apabila mani keluar sebelum mencapai usia tersebut maka yang keluar itu adalah penyakit. Bukan dari baligh maka tidak dianggap baligh. Bagi perempuan haid dimungkinkan ketika mencapai usia 9 tahun.
- b.) Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, sedangkan bagi perempuan adalah keluar darh haid dan hamil.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pitrotussaadah Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol 1 No 1 (2020): 74–84.

<sup>29</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 78.

- c.) Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah atau *ihtilam* dan menghamili perempuan. Sedangkan pada perempuan tandanya adalah haid dan hamil. Apabila tidak diketahui tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahu dengan umur. Menurut ulama Hanafiyah umur baligh untuk laki-laki adalah umur 18 tahun, sedangkan pada perempuan adalah usia 17 tahun.<sup>30</sup>
- d.) Menurut ulama' Hanabilah, terdapat tiga hal batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu:
- 1.) Keluar mani, baik dalam keadaan terjaga atau mimpi, dengan besetubuh dan sebagainya, mencapai usia 15 tahun.
  - 2.) Tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.
  - 3.) Bagi perempuan ditambah adanya tanda haid dan hamil. Dan bagi banci batasan usia baligh 15 tahun.

Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ini tergantung dari sudut pandang mana. Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai baligh, fuqaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa dimana kemampuan berpikir lemah. Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka telah dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sesungguhnya.<sup>31</sup> Kesimpulannya perbedaan batasan usia baligh menurut ulama' madzhab, yaitu: Mazhab Syafi'i dan Hambali

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 370.

menetapkan batasan usia baligh 15 tahun, Mazhab Maliki menetapkan usia kedewasaan seseorang 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan usia nikah pada laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan yaitu 17 tahun.

### **C. Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pembunuhan juga termasuk perbuatan yang kejam, karena dampaknya jua dirasakan oleh orang lain yang ditinggalkan korban. Pembunuhan dapat menyebabkan seorang anak menjadi yatim, istri menjadi janda, suami menjadi duda, dan juga keluarga korban yang merasakan kehilangan.<sup>32</sup> Unsur-unsur pembunuhan yaitu, pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dngan kematian korban, dan perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja.

#### **1. Pembunuhan Perspektif Hukum Positif**

Secara garis besar tindak pidana pembunuha dalam KUHP dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu berdasarkan kesalahannya dan berdasarkan objeknya. Pembunuhan berdasarkan objek/korban dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

---

<sup>32</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38.

- a) Kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 338, 339, 340, dan 345 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih didalam kandungan atau masih berupa janin diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur kesalahan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja (*dolus misdrijven*) yang diatur dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dimana kematian korban dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu; pembunuhan biasa, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan anak, pembunuhan atas permintaan si korban, membunuh diri, menggugurkan kandungan.
- b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpos misdrijven*) yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Tindak pidana menghilangkan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja adalah

bentuk kejahatan dimana pelaku tidak menghendaki akibatnya.<sup>33</sup>

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan memiliki ancaman hukuman yang telah diatur dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukumannya didalam Pasal 10 KUHP, dimana jenis pidana tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>34</sup> Hukuman pokok terdiri dari empat macam, yaitu:

- a) Hukuman mati, hukuman ini merupakan hukuman terberat yang diancamkan dari semua pidana, misal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
- b) Hukuman penjara, hukuman ini membatasi kebebasan seseorang. Hukuman ini ditujukan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, paling minim hukuman penjara adalah satu hari dan maksimum seumur hidup. Yang dihukum dengan hukuman penjara diantaranya pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).
- c) Hukuman kurungan, yaitu hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang penyebabnya

---

<sup>33</sup> Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008).

kealpaan atau kelalaian. Paling sedikit pelaksanaan hukuman ini adalah satu hari dan yang paling lama adalah satu tahun. Kejahatan yang diancam hukuman ini diantaranya, izin mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP) dan lain lain yang berkaitan dengan pelanggaran terkait keamanan umum.

- d) Denda, hukuman ini diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan, jumlah yang dikenakan minimal 25 sen dan jumlah maksimumnya tidak ada ketentuan.

Hukuman tambahan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu, yang diatur dalam Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim dalam kasus-kasus yang diatur oleh undang-undang. Hak-hak yang dicabut bisa berupa jabatan atau kekuasaan, seperti hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- b) Perampasan barang-barang tertentu. Barang yang dirampas ini biasanya merupakan hasil dari kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.
- c) Pengumuman keputusan hakim. Hukuman ini bertujuan untuk memberitahukan masyarakat luas agar mereka lebih waspada terhadap perbuatan terpidana. Biasanya, pengumuman ini dilakukan melalui surat kabar dan biayanya dibebankan kepada terpidana.

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman dari tindak pidana pembunuhan:

- a) Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum tahu pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP  
*“barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”*
- b) Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP  
*“barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (mord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*
- c) Pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam Pasal 359 KUHP  
*“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”<sup>35</sup>*

## 2. Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *“al-qatlu”* yang memiliki arti mematikan, yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan ruh orang

---

<sup>35</sup> Hamdi and Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.”

lain yang taruhannya, karena itu yang menjadi objek sasaran kejahatan adalah nyawa orang lain yang menyebabkan kematian. Perbuatan ini sangat dilarang dalam hukum Islam, secara substansial bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang tepatnya *hifdz al-nas* yang berarti memelihara atau perlindungan jiwa.<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi pembunuhan dengan merujuk pada pandangan Syarbini Khatib, yang menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan atau mengambil nyawa seseorang.<sup>37</sup> Para fuqaha membagi pembunuhan apabila dilihat dari segi kehendak sipelaku terdapat tiga macam, yaitu:

a) Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-amd*)

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam adalah seorang mukalaf membunuh orang yang tak bersalah secara sengaja ataupun terencana, dari dasar kehendak kuat bahwa harus dibunuh olehnya. Hukum pidana Islam menetapkan sanksi untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja berupa qishas, yakni hukuman yang setara dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Karena tindakan tersebut berupa pembunuhan, maka pelaku akan menerima hukuman balasan berupa dijatuhi hukuman mati atau dibunuh. Dalam hukum pidana Islam, terdapat konsep pemaafan yang dapat diberikan oleh keluarga korban terhadap pelaku. Pemaafan ini dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai

---

<sup>36</sup> Ahmad Ropei, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," *Ahkam* Vol 9 No 1 (2021): 55–80.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-kitab Al-Arabi, 1992).

contoh, meskipun pelaku seharusnya dijatuhi hukuman qishas, jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman tersebut dan digantikan dengan kewajiban membayar diyat kepada keluarga atau wali korban. Wali di sini merujuk pada orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris korban. Wali memiliki hak untuk menuntut hukuman terhadap pelaku, bukan pemerintah atau penguasa. Peran pemerintah hanya terbatas pada menangkap pelaku, sementara keputusan mengenai hukuman sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Pembayaran diyat sebaiknya diminta dengan cara yang baik, contohnya dengan tidak menekan pelaku jika dia belum mampu membayarnya. Di sisi lain, pelaku juga diwajibkan untuk membayar dengan cara yang baik, seperti tidak menunda-nunda pembayaran jika sudah mampu. Selain itu, jumlah diyat yang diminta tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>38</sup>

Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja, yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah individu yang masih hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap nyawanya dari Islam (negara), baik melalui keimanan (masuk Islam) atau perjanjian keamanan, seperti yang berlaku bagi kafir dzimmi dan musta'man. Namun, jika korban adalah kafir harbi atau seorang Muslim yang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum mati, seperti pezina muhsan, murtad, atau pembunuh, maka pelaku tidak akan dikenakan

---

<sup>38</sup> Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-41.

hukuman qishas, melainkan dibebaskan dari hukuman tersebut.

- 2) Kematian tersebut harus merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku.
- 3) Pelaku bertindak dengan niat untuk menyebabkan kematian tersebut.<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam pembunuhan yang disengaja diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجَ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*

---

<sup>39</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), hlm 125.

*Dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*<sup>40</sup>

b) Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*)

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pembunuhan yang menyerupai sengaja. Menurut mazhab Hanafiyyah, pembunuhan jenis ini terjadi ketika pelaku dengan sengaja memukul korban menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, pembunuhan yang menyerupai sengaja terjadi ketika pelaku sengaja melakukan tindakan yang terlarang dengan menggunakan alat yang umumnya tidak menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya, korban meninggal akibat tindakan tersebut. Hukuman utama dalam hal ini adalah diyat (*mughallazah*) dan kiffarat. Diyat *mughallazah* (diyat berat) adalah diyat yang setara dengan diyat untuk pembunuhan sengaja, yakni sejumlah 100 ekor unta. Perbedaannya terletak pada siapa yang menanggung pembayaran: dalam kasus pembunuhan sengaja, diyat dibayar oleh pelaku secara langsung dan harus dilunasi secara tunai. Sementara itu, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembayaran diyat dibebankan kepada keluarga pelaku, dan pembayaran tersebut dapat dicicil dalam waktu hingga 3 tahun. Adapun kiffarat, hukuman tambahan yang harus dijalani, dapat berupa memerdekakan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukuman penggantinya adalah ta'zīr sebagai pengganti

---

<sup>40</sup> Penerjemah, *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul*, hlm 27.

diyat dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat. Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu:

- 1) Terdapat tindakan dari pelaku yang menyebabkan kematian.
  - 2) Ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan, meskipun tidak ada niat untuk membunuh.
  - 3) Kematian terjadi sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>41</sup>
- c) Pembunuhan Tidak Sengaja (*al-qatl al-khata*)

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk korban, namun pada kenyataannya, tindakan tersebut menyebabkan korban meninggal. Dengan kata lain, pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika seseorang yang mukalaf melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan (*mubāh*) baginya, namun tanpa niat untuk mencelakakan orang lain. Contohnya, seseorang yang sedang menebang pohon dan tanpa sengaja pohon tersebut jatuh menimpa orang lain hingga menyebabkan kematiannya. Atau, ada kendaraan yang berjalan mundur dan menabrak seseorang, menyebabkan kematian, sementara pengemudi tidak melihat atau tidak berniat untuk membunuhnya. Hukuman utama dalam kasus ini adalah diyat (*mukhaffafah*) dan kiffarat, yang berupa memerdekakan budak. Diyat *mukhaffafah* (diyat ringan) mengharuskan pembayaran diyat dibebankan kepada keluarga

---

<sup>41</sup> Rokhmadi, hlm 131–32.

pelaku, dengan pembayaran yang bisa dicicil selama tiga tahun. Jumlah diyat yang ditetapkan adalah 100 ekor unta, yang dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. 20 ekor unta betina berusia 1-2 tahun;
- b. 20 ekor unta betina berusia 2-3 tahun;
- c. 20 ekor unta jantan berusia 2-3 tahun;
- d. 20 ekor unta berusia 3-4 tahun;
- e. 20 ekor unta berusia 4-5 tahun.

Hukuman pengganti adalah dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari kiffarat. Hukuman tambahan bagi pelaku adalah larangan untuk mewarisi atau menerima wasiat jika masih ada hubungan keluarga dengan korban.

Dalam hukum Islam, pembunuhan tidak sengaja terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Adanya tindakan yang mengakibatkan kematian,
2. Tindakan tersebut terjadi tanpa sengaja,
3. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang salah dengan kematian korban.<sup>42</sup>

Dasar hukum mengenai pembunuhan tidak sengaja adalah QS. An Nisa (4) ayat 92, yaitu:

---

<sup>42</sup> Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

*“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>43</sup>*

#### D. Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum islam) disebut dengan *jināyah* akan tetapi para ulama' fiqh juga memakai *jarīmah*.

<sup>43</sup> Penerjemah, *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul*, 123.

*Jināyah* bukan hanya kejahatan yang merugikan orang lain saja namun sifatnya juga dapat merugikan orang lain. Karena dalam hukum Islam prinsip utama adalah memelihara lima prinsip hak paling dasar (*asāsiyyah*), yang disebut juga dengan *al-umūru al-dharūriyyāt*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>44</sup>

### 1. Pengertian *Jarīmah*

Dalam bahasa Indonesia kata *jarīmah* dikenal dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dan atau delik pidana. Dari segi etimologi kata *jaimah* merupakan *masdar* (kata jadian) dari kata *jarama* yang artinya berbuat salah. Istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama atau sinonim *jināyah* yang memiliki arti sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik itu perbuatan yang mengenai jiwa, harta benda atau apapun lainnya. Menurut Al-Mawardi, *jarīmah* yaitu:

الجرائم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أو تعزير

“*Jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zīr*.”<sup>45</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan secara etimologis istilah *jināyah* dan *jarīmah* bermakna tunggal atau memiliki arti yang sama dan dikhususkan untuk perbuatan negatif atau perbuatan

---

<sup>44</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zīr Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* no. 2 (2018), hlm 4.

<sup>45</sup> Ali bin muhammad Al-Mawardi, Abi al-Hasan, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah Wa Al-Walayah Ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1973), hlm 219.

dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada arah pembahasan, penggunaan, serta dalam rangka apa istilah tersebut digunakan.<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana didefinisikan dari istilah seperti *al-jarīmah*, *al-jināyah*, *al-mukhālafah* atau *qad*. Para fuqaha lebih sering menggunakan *al-jināyah* dalam mengistilahkan semua perbuatan yang dilarang oleh syara' atau sering disebut tindak pidana. Fuqaha ada yang menganggap bahwa *al-jināyah* adalah sinonim dari istilah *al-jarīmah*. Menurut beberapa fuqaha ada ada batasan mengenai pengertian *al-jināyah* yang dimana pengertiannya hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan juga anggota badan manusia saja, seperti halnya pembunuhan, pengguguran kandungan, pemukulan, dan lainnya. Sedangkan istilah *al-jarīmah* biasanya diterapkan pada suatu perbuatan dosa, seperti pencurian, pemerkosaan, maupun perbuatan yang berhubungan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan sifat perbuatan tersebut seperti *jarīmah* pemerkosaan, *jarīmah* pencurian dan lainnya. Namun tidak halnya dalam penggunaan istilah *jināyah* politik, *jināyah* pencurian, *jināyah* pembunuhan.

Kata *jarīmah* identik dengan hukum positif sebagai pelanggaran ataupun tindak pidana. Dalam hukum pidana positif *jarīmah* disebut dengan delik atau tindak pidana. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarīmah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pemberontakan tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan penggunaan kata *jināyah*

---

<sup>46</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), hlm 3–4.

memiliki arti yang lebih luas, yaitu tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu atau sesuatu yang bersangkutan dengan kejahatan kejahatan seseorang. Maka dari itu, *fiqh* yang memuat pembahasan tentang masalah kejahatan, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maupun hukuman yang diancamkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang diperbuat disebut *fiqh jinyah* bukan menggunakan istilah *fiqh jarīmah*.

Dalam syariat Islam tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan syariat yang dicegah dengan hukuman *ta'zīr* atau hukuman had, atau melakukan maupun meninggalkan suatu perbuatan dimana syariat telah menetapkan keharamannya dan sanksi atasnya. Dari definisi tersebut jelas bahwa tindakan melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan bukan termasuk suatu tindak pidana, kecuali telah ada penetapan hukuman atau sanksi atas tindakan tersebut. Apabila tidak ada suatu penetapan hukuman atau sanksi atas suatu perbuatan maka tindakan tersebut tidak dapat disebut tindak pidana.<sup>47</sup>

Suatu perbuatan dapat dianggap *jarīmah* atau delik jika memenuhi syarat dan juga rukunnya. Rukun *jarīmah* dapat digolongkan menjadi yaitu rukun umum dan rukun khusus. Perbedaan kedua rukun tersebut adalah rukun umum merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*, sedangkan rukun khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarīmah* tertentu.

---

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm 25–26.

Yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil yaitu adanya suatu nas atau undang-undang. Artinya apabila tidak ada nas atau undang-undang yang mengatur maka setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum, serta pelakunya tidak dapat dipidanakan. Ketentuan ini disebut asas legalitas dalam hukum positif, yakni suatu perbuatan tidak dapat dikatakan melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai suatu sanksi sebelum adanya undang-undang atau peraturan yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil atau sifat melawan hukum artinya perilaku seseorang dapat membentuk *jarīmah*, baik melalui tindakan aktif maupun melalui kelalaian atau sikap pasif.
- c. Unsur moril atau pelakunya mukallaf artinya pelaku *jarīmah* adalah individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakan *jarīmah* yang telah dilakukannya.

Selanjutnya unsur khusus, yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada *jarīmah* tertentu. Dalam unsur khusus terdapat perbedaan antara jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lain, misalnya dalam *jarīmah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan, benda perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dimana barang itu milik orang lain secara sempurna namun sudah ada dalam penguasaan pihak pencuri dengan syarat benda yang dicuri berupa harta yang ada ditempat penyimpanannya dan mencapai satu nisab.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jināyah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm 9–11.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam macam macam tindak pidana atau *jarīmah* dibagi menjadi tiga berdasarkan berat dan ringannya hukuman yaitu:

- a) *Jarīmah ḥudūd* merupakan perbuatan melanggar hukum dimana jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* atau hak Allah. Hukuman *had* tidak memiliki batas tertinggi maupun terendah serta tidak dapat dihapus oleh seseorang (korban maupun walinya), ulil amri (masyarakat yang mewakili). Yang termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* ada 7 yaitu zina, *qadf*, *sariqah*, *ḥirābah*, *al-al-baghy*, *shurb al-khamr*, *al-riddah*.
- b) *Jarīmah qiṣāṣ diyat*, yaitu perbuatan yang hukumannya berupa *qiṣāṣ* dan *diyat*. Hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya. Tidak terdapat batas tertinggi maupun terendah namun menjadi hak perorangan (korban dan walinya), hukuman ini berbeda halnya dengan hukuman *had* yang hanya menjadi hak Allah. Penerapan hukuman *qiṣāṣ diyat* memiliki beberapa kemungkinan, misal dalam penerapan hukum *qiṣāṣ* dapat berubahmenjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* dapat dapat berubah menjadi dimaafkan, apabila sudah dimaafkan maka hukuman otomatis terhapus. Yang termasuk kategori *jarīmah qiṣāṣ diyat* yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan salah.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dr. Khairul Hamim, hlm 12–14.

- c) *Jarīmah kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan bagi sebagian *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*. Yang masuk *jarīmah kifarat* misalnya pembunuhan semi sengaja.
- d) *Jarīmah Ta'zīr*, yaitu suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* merupakan yang ditetapkan oleh hakim (penguasa) atas berbagai pelanggaran, baik itu melanggar hak Allah ataupun hak hamba yang bersifat mengganggu atau merugikan kemaslahatan masyarakat umum. Prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam tidak membinasakan akan tetap lebih bersifat memberi pengajaran. Mengenai bentuk hukumannya menurut syariat Islam tidak menetapkan secara tegas dan terperinci pelakunya dapat dijatuhkan hukuman dalam bentuk bagaimana. Menurut 'Abd al-Qadir Audah bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr*; yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tashhīr*, kesembilan hukuman denda. Dan kesembilan hukuman denda.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Syarbaini, “Teori Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam,” hlm 7.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang**

##### 1. Sejarah Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010.

Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres ( Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawah nya)

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah kota Semarang ditambah lagi kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan.<sup>1</sup>

Polrestabes Semarang bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana perumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum.
- b) Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.
- c) Melaksanakan Tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
- d) Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang untuk kepentingan bersama.

---

<sup>1</sup> “Website Resmi Polrestabes Semarang,” 2022, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>. diakses 17 Februari 2025

- f) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang serta pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas tentang tugas dan tanggung jawab, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana.

## 2. Visi dan Misi Polrestabes Semarang

Adapun visi dan misi Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

### 1) Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.


### 2) Misi

- a) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

### 3. Struktur Organisasi POLRI Tingkat Polrestabes Semarang

Polrestabes adalah singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar. Polrestabes adalah struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota. Struktur organisasi Polri tingkat Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres disebut dengan Kepolisian Resor Kota Besar. Struktur organisasi tingkat Polrestabes memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti berikut ini:



#### 4. Tugas dan Fungsi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan/Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat/izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi:
  - a) Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
  - b) Penindakan tindak pidana ringan (tipiring), dan;
  - c) pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi:
  - a) Kegiatan Turjawali lalu lintas;
  - b) Penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan;
  - c) keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- g. Fungsi Polisi Perairan meliputi:
  - a) Kegiatan patroli perairan;
  - b) Penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan;
  - c) Pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan;
  - d) Memelihara keamanan di wilayah perairan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> “Website Resmi Polrestabes Semarang,” 2022, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>. diakses 17 Februari 2025

## **B. Studi Kasus di Polrestabes Semarang**

### 1. Deskripsi Kasus

Kronologi terjadinya kasus pembunuhan anak jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur studi kasus Lp/B/433/XII/2024/SPKT/Polrestabes Semarang/Polda Jateng/10 Desember 2024.

#### a) Latar belakang

Latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah ketika korban diduga akan melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku ke polsek sekitar tempat korban, pelaku dan teman-temannya istirahat. Setelah kejadian tersebut pelaku, korban, dan teman-temannya kembali ke Kota Semarang ke tempat biasanya mereka tempati, setelah itu terjadi tindak pidana pembunuhan yang tepatnya di ruko kosong daerah Karangrejo Gajahmungkur di Kota Semarang.

#### b) Tempat kejadian perkara

Jl. Teuku Umar No.29 Karangrejo Gajahmungkur Semarang

#### c) Waktu terjadinya perkara

Sabtu, 30 November 2024, pukul 02:00 WIB

#### d) Barang bukti

1 (satu) potong kain warna hitam

#### e) Kronologi

Peristiwa ini bermula pada tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Anak DPK bersama teman-temannya, yakni LF dan RW, menjemput seorang remaja perempuan berinisial TR di wilayah Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Anak DPK sebelumnya meminta kepada LF untuk

mencarikan teman perempuan yang dapat diajak bergabung sebagai anak jalanan atau yang dalam istilah mereka disebut anak punk. Setelah TR bersedia, mereka bersama-sama menuju Kota Semarang dengan menumpang kendaraan truk. Di perjalanan, tepatnya di kawasan Genuk, Kota Semarang, DPK sempat mengajak rombongan untuk menghadiri kegiatan keagamaan (shalawatan), namun TR menyampaikan keinginannya untuk segera pergi ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Mereka kemudian beristirahat di sebuah mushola di kawasan tersebut.

Pada 25 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, kelompok ini kembali menumpang truk dan turun di Jalan Raden Patah, Semarang, lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan pick-up hingga tiba di kawasan Tugu Muda, Semarang. Setelah beristirahat di sekitar Lawangsewu, mereka menuju sebuah ruko kosong di Jalan Teuku Umar, Semarang, dan tinggal di sana selama dua hari, sambil mengumpulkan uang dengan cara mengemis di sekitar lokasi.

Pada 27 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Setibanya di sana, mereka beristirahat di sebuah warung kosong di dekat SPBU sebelum gerbang masuk Pantai Parangtritis. Esok harinya, 28 November 2024, mereka berjalan kaki ke arah pantai dan bertemu dengan seorang anak jalanan lain yang memperkenalkan diri dengan nama A, yang kemudian bergabung dalam kelompok tersebut. Mereka kemudian menghabiskan waktu di Pantai Parangtritis hingga sore hari, dan malam harinya kembali mencari uang dengan mengemis di

depan sebuah minimarket di daerah Imogiri. Mereka kemudian menginap di sebuah rumah kosong sambil mengonsumsi minuman keras.

Pada malam tersebut, A menyatakan perasaan sukanya kepada TR, namun tidak mendapat tanggapan. Hal ini memicu terjadinya kekerasan fisik terhadap TR yang dilakukan oleh A dan DPK. Selanjutnya, A dan DPK secara bergantian melakukan kekerasan seksual terhadap TR.

Pada 29 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, kelompok tersebut kembali menuju Kota Semarang dengan menumpang kendaraan. Saat berhenti di sebuah SPBU di daerah Imogiri, seorang penjaga SPBU memberi tahu DPK bahwa TR sempat terlihat mencari kantor polisi. Informasi ini memicu DPK untuk merencanakan pembunuhan terhadap TR. Sesampainya di Semarang, mereka kembali ke ruko kosong di Jalan Teuku Umar untuk beristirahat.

Pada dini hari 30 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah memastikan semua temannya tertidur, DPK membangunkan TR, menariknya ke kamar mandi, dan melakukan kekerasan seksual. Setelah itu, DPK mencekik leher TR sebanyak tiga kali hingga memastikan korban meninggal dunia, kemudian mengikat leher korban dengan kain hitam dan menyandarkan jasadnya di dinding kamar mandi.

Setelah kejadian, DPK membangunkan RW dan memberi tahu bahwa TR telah meninggal. Keesokan paginya, DPK memberi alasan kepada LF bahwa TR telah melarikan diri. Mereka kemudian meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan ke

Pekalongan. Di perjalanan, DPK mengakui kepada A bahwa ia telah membunuh TR, yang kemudian juga didengar oleh LF. Setelah beberapa hari di Pekalongan, DPK dan RW kembali ke Kota Semarang setelah mengantar LF ke Demak.<sup>3</sup>

## 2. Identitas

### a) Identitas Terdakwa

Nama lengkap : DPK bin BW  
 Usia : 17 tahun 2 bulan  
 Tempat taggal lahir : Semarang, 26 November 2007  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Poncowolo Barat I-A/686 Rt 9  
 Rw 6 Kel. Pendrikan Lor Kec.  
 Semarang Tengah Kota Semarang

### b) Identitas Korban

Nama lengkap : TR  
 Usia : 18 tahun  
 Tempat taggal lahir : -  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Sendang Rt 3, Rw 2, Kel. Sendang,  
 Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara

### c) Identitas Saksi 1

Nama lengkap : RW anak dari YU  
 Usia : 15 tahun

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 21 Februari 2025

Tempat taggal lahir : Semarang, 13 Januari 2010  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Katolik

d) Identitas Saksi 2

Nama lengkap : LF binti P  
Usia : 16 tahun 10 bulan  
Tempat taggal lahir : Demak, 20 Maret 2008  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### 3. Hasil Autopsi korban

Autopsi korban, menurut doktor selaku ahli menerangkan bahwa berdasarkan temuan yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian korban TR sudah mengalami pembusukan yang ditandai dengan pembusukan lanjut berupa rambut mudah dicabut, warna kulit kehitaman, sebagian kulit tampak kering dan perabaan teraba keras dan kasar, sebagian kepala nampak tulang, terdapat belatung pada hampir seluruh tubuh. Ahli menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa jerat pada leher, pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kerongkongan dan rahim, patah tulang pada tulang lidah dan tulang rawan gondok. Penyebab kematian dari korban adalah karena jerat pada leher yang mengakibatkan terganggunya pertukaran oksigen pada jalan nafas hingga mati lemas, menurut hasil pemeriksaan bahwa kerusakan pada rahim diakibatkan dari pemerkosaan. Hasil autopsi menjadi bukti yang sangat penting dalam proses penyidikan. Dikarenakan dapat memberikan petunjuk mengenai cara dan juga alat yang

digunakan dalam pembunuhan, serta membantu dalam mengkonfirmasi atau membantah keterangan yang diberikan saksi atau pun tersangka. Spesifikasi mengenai hasil autopsi tubuh bagian dalam korban adalah sebagai berikut:

1. Otak : otak membubur, warna kehitaman tidak dapat dinilai karena proses pembusukan.
2. Kulit leher bagian dalam : sulit dinilai karena proses pembusukan, sebagian kulit leher tidak ada.
3. Otot leher bagian dalam : tidak dapat dinilai karena proses pembusukan sebagian otot leher tidak ada.
4. Tulang pangkal lidah : tampak patah tulang pada tulang pangkal lidah.
5. Tulang rawan gondok : tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, sebagian tulang rawan gondok tidak ada.
6. Kerongkongan : terdapat resapan darah pada kerongkongan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima senti meter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas warna merah kehitaman
7. Rahim : warna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan lunak, berat dua puluh gram, dengan ukuran panjang lima senti meter, lebar empat sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tampak resapan darah pada dinding rahim, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, warna merah kehitaman.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 28 Februari 2025

### C. Penanganan Kasus

Berdasarkan kasus ini polisi berani melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan bukti sudah cukup. Penyidikan dan penyelidikan dilakukan terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan seluruh bukti termasuk bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diperlukan dan terkait dengan kepentingan hukum. Apabila alat bukti dalam peristiwa pidana telah memenuhi syarat, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Proses penyalidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik merupakan bahan mentah dan perlu diadakan penelitian dan juga penyaringan.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan, tindak pidana yang terjadi, uraian kejadian singkat, serta nama dan alamat para saksi. Setelah pihak kepolisian menerima laporan, petugas segera mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk melakukan pemeriksaan awal dilokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti fisik, mengamankan lokasi agar tidak ada bukti yang hilang atau rusak. Setelah mendapatkan keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 28 Februari 2025

penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau korban mencabut laporannya penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Dalam hal ini polisi menerima laporan dari masyarakat, bahwa ditemukan mayat. Proses dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yaitu:

### 1. Identifikasi Korban

Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai identitas korban, termasuk nama, usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Identifikasi korban sangat penting untuk memastikan bahwa pihak berwenang dapat memberikan perhatian yang tepat kepada keluarga korban dan menginformasikan mereka tentang perkembangan kasus. Selain itu, identifikasi yang akurat juga membantu dalam mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai hubungan korban dengan orang-orang di sekitarnya, yang dapat menjadi kunci dalam penyelidikan.

### 2. Pemeriksaan Saksi

Setelah indentifikasi korban, selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Penyidik akan mencari orang-orang sekitar lokasi kejadian untuk diwawancarai, atau mungkin memiliki informasi tentang peristiwa tersebut. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk untuk mengumpulkan keterangan yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi, termasuk siapa yang terlibat

dan apa yang terjadi sebelum, selama, dan juga setelah peristiwa pembunuhan. Keterangan dari saksi sangatlah berharga, karena dapat membantu penyidik dalam membangun kasus dan mengidentifikasi tersangka.

### 3. Autopsi Korban

Selanjutnya yaitu autopsi korban, autopsi merupakan proses pemeriksaan medis yang dilakukan pada tubuh korban untuk menentukan penyebab kematian korban. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh ahli seperti dokter forensik atau ahli patologi. Proses ini dapat mengungkapkan informasi penting, seperti jenis kelamin, waktu kematian, serta kemungkinan adanya zat berbahaya dalam tubuh korban. Hasil autopsi menjadi bukti yang sangat penting dalam proses penyidikan, dikarenakan dapat memberikan petunjuk mengenai cara dan alat yang digunakan dalam pembunuhan, serta membantu dalam mengkonfirmasi atau membantah keterangan yang diberikan oleh saksi atau pun tersangka.

### 4. Penangkapan Tersangka

Setelah bukti dan informasi sudah cukup, polisi akan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah terlibat dalam kasus pembunuhan. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti yang ada dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan harus memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penangkapan yang sah dan tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum selanjutnya dapat berjalan

dengan baik dan tidak ada tantangan hukum yang mengganggu penyidikan.

## 5. Penahanan Tersangka

Setelah penangkapan tersangka, tersangka dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penahanan. Penahanan ini bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana. Penahanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses penahanan. Dalam beberapa kasus, penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu sebelum penyidik mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada pengadilan.

## 6. Pemeriksaan Tersangka

Selanjutnya proses pemeriksaan tersangka, pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan diri tersangka mengenai perannya dalam kasus pembunuhan. Selama pemeriksaan, penyidik menginterogasi untuk menggali informasi lebih dalam. Tersangka dalam proses pemeriksaan berhak didampingi oleh penasihat hukum. Keterangan yang diperoleh dari tersangka akan menjadi bagian penting dalam berkas perkara dan dapat mempengaruhi arah penyidikan.

## 7. Penyitaan Barang Bukti

Selama proses penyidikan, penyidik juga akan menyita barang bukti. Barang bukti ini bisa berupa pakaian, senjata, maupun

barang lain yang dapat mendukung penyidikan. Penyitaan barang bukti harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan dicatat secara rinci untuk memastikan keabsahan dan integritas bukti tersebut. Barang bukti yang sah dan terjaga keasliannya sangat berpengaruh pada proses hukum selanjutnya.

## 8. Rekonstruksi

Selanjutnya dilakukan proses rekonstruksi, rekonstruksi adalah polisi melakukan reka adegan atau pengulangan atau pemodelan kembali kejadian pembunuhan untuk memahami lebih jelas bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dalam proses ini polisi dapat melibatkan tersangka atau saksi untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai kronologi kejadian. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengkonfirmasi keterangan yang telah diberikan, tetapi juga dapat mengungkapkan detail-detail yang mungkin terlewatkan dalam proses penyidikan awal.

## 9. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk mulai pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta tersangka hingga penyitaan. Dalam BAP ini akan termuat segala bentuk penyitaan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus pembunuhan, lalu pernyataan saksi-saksi dan tersangka. BAP ini nantinya akan diberkaskan yang disebut berkas

perkara. Pemberkasan mencakup semua dokumen, bukti, dan keterangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nanang Supriyanto, S.H, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob 21 Februari 2025

## **BAB IV**

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif**

Dalam konteks hukum positif di Indonesia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga didalam kasus pembunuhan bagaimana anak dijatuhi pidana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak tertera di Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan; pidana dengan syarat (1. Pembinaan diluar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, 3. Pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara.<sup>1</sup> Jika terjadi tindak pidana anak dimana pelakunya masih dibawah umur, penyidik harus mendalami serta mempelajari kasus tersebut. Anak yang masuk diversi

---

<sup>1</sup> Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dikategorikan diumur antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang pelakunya merupakan anak mereka baru berhak dihukum apabila memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Perkara anak disesuaikan dengan UUSPPA jika usia pelakunya diatas 14 (empat belas) tahun maka perkaranya pasti dilanjutkan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Syarat yang ditetapkan pada Pasal 26 Ayat (1) terdapat pada Pasal 26 Ayat (3) yaitu meliputi “a) telah berpengalaman sebagai penyidik; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>2</sup> Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan, ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan yang dilakukan harus dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam kata lain berarti, bahwa pemeriksaan dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti, pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dan dapat mengajak tersangka agar dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Simpatik yaitu, pada waktu pemeriksaan penyidik harus bersikap sopan ramah dan juga tidak menakut nakuti tersangka. Dimana tujuannya yaitu agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak

---

<sup>2</sup> Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

cenderung merasa takut sewaktu menghadapi penyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar. Dan penting juga bahwa penyidik tidak berseragam ketika proses pemeriksaan.

Dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang penting untuk menganalisis bagaimana penerapan UU SPPA dalam praktik. Pertama, ketika seorang anak yang terlibat kasus pembunuhan, penyidik dan pihak berwenang harus melakukan olah tempat kejadian perkara dengan hati-hati, mengingat bahwa anak mungkin berlatar belakang yang kurang mendukung. Proses identifikasi dan pengumpulan bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak anak, termasuk perlindungan sosial dan trauma yang mungkin dialami. Proses penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak oleh unit Resmob Polrestabes Semarang dilakukan melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Penanganan secara penal dilakukan dengan cara pihak kepolisian menerima pengaduan masyarakat yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang yang selanjutnya unit resmob mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Sedangkan proses penanganan non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevntion without punishment*). Untuk melaksanakan tindakan ini unit resmob Polrestabes Semarang bekerja sama dengan pihak lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya

Penanganan kasus tersebut pihak Polrestabes Semarang melibatkan pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA), prosedur hukum yang berhubungan dengan anak harus didampingi oleh pihak DPPPA sebagaimana tugasnya yaitu memberikan layanan pendampingan hukum. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan oleh anak jalanan di Kota Semarang ini melibatkan anak, oleh itu dalam persidangan anak saksi berhak didampingi. Selain itu tersangka yang juga masih dikategorikan anak dalam proses peradilan tetap mendapat pendampingan juga dari pihak Bapas, dimana tugas dari Bapas yang membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal.<sup>3</sup>

Dalam proses penyidikan, anak pelaku kejahatan harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya. Hukum positif menekankan pentingnya rehabilitasi dan pendidikan bagi anak pelaku kejahatan. Penanganan kasus pembunuhan oleh anak jalanan yang terjadi di Kota Semarang bermula ketika ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat mayat di ruko kosong daerah Gajahmungkur Kota Semarang. Kemudian polisi menuju TKP lalu mengidentifikasi korban, setelah identifikasi korban, penyidik melanjutkan proses berikutnya yaitu pemeriksaan saksi yang ada di tempat kejadian perkara dan mencari saksi yang kemungkinan terlibat langsung saat kejadian. Penyidik dalam kasus ini menangkap tersangka karena mengetahui tersangka melalui saksi anak yang merupakan teman sesama anak jalanan. Awalnya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 7 Februari 2025

penyidik mendapat informasi saksi anak melalui media sosial (tiktok) yang dimana merupakan teman korban yang bernama LF. Selanjutnya penyidik melakukan interogasi terhadap teman korban atau saksi LF, keterangan dari saksi LF menerangkan bahwa yang telah melakukan pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap korban TR adalah anak DPK, akan tetapi saksi LF tidak mengetahui anak DPK kemudian saksi anak mengatakan bahwa yang mengetahui identitas serta alamat anak DPK adalah temannya yang bernama RW.

Selanjutnya saksi anak LF dan tim penyidik melakukan pencarian terhadap anak saksi RW yang kemudian berhasil ditemukan pada tanggal 17 Januari 2025. Ditemukannya saksi anak RW menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengetahui keberadaan anak DPK, melalui interogasi terhadap anak saksi RW mengatakan bahwa anak DPK keberadaanya saat itu di Kota Semarang. Dari keterangan yang diberikan saksi, pihak penyidik berhasil menangkap anak DPK yang kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang guna pengusutan lebih lanjut. Anak DPK mengakui semua perbuatannya saat diinterogasi oleh penyidik, bahwa ia benar memang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban TR.

Dalam pemeriksaan awal terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, penyidik tentunya memeriksa terkait motif anak melakukan perbuatan tersebut, bagaimana cara dia melakukannya, alat apa yang digunakannya ketika membunuh, apakah dia sadar terhadap apa yang dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memberi petunjuk yang lebih jelas.

Penyidik juga memperhatikan apakah anak yang melakukan pembunuhan memiliki gangguan dipsikologisnya dengan melibatkan psikiater sebagai ahli yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Dalam proses dimintai keterangan pihak kepolisian mengundang orang tua, karena anak hakikatnya masih perlu pendampingan, apabila dari pihak orang tua tidak memungkinkan untuk mendampingi anak dalam proses tersebut maka yang akan menjadi pendamping adalah lembaga perlindungan anak. Selain itu pihak tersangka juga berhak didampingi penasehat hukum, terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun maka wajib didampingi penasehat hukum.<sup>4</sup>

Tanggung jawab seorang anak dalam melakukan tindak pidana merupakan anak sebagai terdakwa bersedia untuk disidik, dituntut, dan diadili. Dalam kasus pembunuhan oleh anak jalanan di Kota Semarang ini anak sebagai pelaku pembunuhan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana telah disebutkan diatas bahwa sesuai dengan UUSPPA jika usia anak diatas 14 (empat belas) tahun, maka perkaranya pasti dilanjuti sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka dari itu anak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana bersifat personal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepda pelaku perbuatan pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta ia menentukan kehendaknya sesuai kemauannya sendiri. Dalam hukum pidana

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 28 Februari 2025

seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Kesalahan merupakan alasan pemidanaan yang sah. Dalam hal ini penyidik telah mengidentifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DPK dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dimana telah memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur kemampuan bertanggung jawab adalah seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dalam kasus ini anak DPK terbukti telah melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap korban TR, anak DPK jelas menyadari perbuatannya karena dia melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh. Dia mengetahui perbuatan tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum, juga pada awalnya dia takut jika pemerkosaan yang dia lakukan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Guna menutupi kesalahannya yang melakukan pemerkosaan dia berinisiatif membunuh korban agar jejaknya menghilang. Hingga saat ada kesempatan dia benar-benar melakukan pembunuhan dengan kesadaran penuh. Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan. Dalam kasus ini anak DPK sengaja membunuh korban TR karena dia takut jika harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Menurut keterangannya saat teman-temannya sedang beristirahat anak DPK membangunkan korban TR dan menarik tangannya lalu ditarik menuju kamar mandi. Saat itu anak DPK

melakukan pemerkosaan dan bertepatan dengan waktu yang tepat dia memanfaatkannya untuk membunuh korban dengan cara mencekik lehernya. Dari ketearangan anak DPK dapat diidentifikasi bahwa perbuatannya dilakukan atas dasar kesengajaan, maka dari itu perbuatannya masuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana yang kedua. Unsur yang ketiga dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Ada beberapa alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana seperti daya paksa relatif, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah. Dalam kasus anak DPK tidak ada satupun alasan diatas yang dapat menjadi alasan pemaaf atas apa yang dia perbuat. Dengan terpenuhinya ketiga unsur pertanggungjawaban pidana maka perbuatan anak DPK dapat diproses lebih lanjut hingga dia mendaat hukuman yang setimpal.

Apabila seorang melakukan tindakan pembunuhan dikarenakan jiwanya yang terganggu maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 44 Ayat (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipenjarakan”.<sup>5</sup> Jika ditelaah lebih lanjut yang bisa menentukan keadaan jiwa pelaku tindak pidana saat ia melakukan suatu perbuatan tersebut adalah dokter penyakit kejiwaan atau psikolog atau psikiater, maka dari itu dalam penanganan perkara ada kalanya penyidik melibatkan ahli yang berhubungan dengan keadaan pelaku tindak pidana. Yang tidak dapat dikategorikan dalam KUHP

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), hlm 23.

Pasal 44 Ayat (1) adalah mereka yang mengalami cacat kemasyarakatan, dalam artiannya cacat kemasyarakatan adalah keadaan dimana seseorang diakibatkan pendidikan yang kurang atau karena lingkungan seseorang tersebut hidup terlantar hingga membuatnya menjadikejam dan juga liar, begitu juga dengan keadaan watak seseorang yang mudah tersinggung. Kasus anak DPK tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena setelah diinterogasi oleh penyidik dia tidak memiliki gangguan psikologis atau cacat apapun, maka dari itu perbuatannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mempermudah penyidikan, penyidik melakukan penahanan setelah dilakukan prosedur penangkapan terhadap anak DPK.

Penahanan adalah membatasi ruang gerak seseorang agar dapat mempermudah proses penyidikan serta guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis-jenis penahanan dalam Pasal 22 Ayat (2) dan (3) KUHAP, antara lain:

- a) Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan.
- b) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan

kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu tertentu yang ditentukan.<sup>6</sup>

Jika tidak ada jalan keluar dan dianggap perlu sekali maka pihak kepolisian melakukan penahanan sesuai ketentuan sahnya. Mengeni ketentuan sah penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang malakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”. Mengenai perkara yang melibatkan anak, penangkapan dan penahanan dilakukan sebagai upaya akhir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimana artinya penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama yaitu 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap dutepatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak tentunya didasarkan atas beberapa syarat, diantaranya:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- c) Dikhawatirkan akan melarikan diri;
- d) Dikhawatirkan akan menghilangkan atau merusak barang bukti;
- e) Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana;

Akan tetapi sesuai dengan UUSPPA Pasal 32 Ayat (1) yang berisi “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga

---

<sup>6</sup> Hamzah, *KUHP & KUHAP*, hlm 242.

bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana”. Maka tidak boleh dilakukan penahanan selama orang tua mampu menjaga anaknya. Namun penyidik harus cepat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku. Dalam kasus ini orang tua anak tidak menjamin maka dari itu tetap diberlakukan penahanan. Durasi penahanan oleh penyidik paling lama yaitu 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari penyidikan belum selesai, maka anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sesuai dengan UUSPA Pasal 33 Ayat (1) dan (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 yaitu:

- 1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- 4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS.
- 5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan bagi anak sebagai saksi dan korban tindak pidana, komponen penegak hukum dalam proses persidangan harus memperhatikan situasi dan juga kondisi anak, meminta kepada orang tua atau wali yang dapat dipercayai untuk melakukan pendampingan terhadap anak saat memberikan keterangan, serta anak pun berhak mendapat perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban.<sup>8</sup> Penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari macam-macam unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (penjara). Penegakan hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta mewujudkan tata hukum yang mengedepankan kepentingan nasional. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang diantaranya melakukan pemanggilan saksi-saksi, pelaku dan pengumpulan barang bukti, yang dilanjutkan tahap pemeriksaan barang bukti, saksi-saksi, dan pelaku.

Setelah penyidik yakin bahwa kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana kemudian dilakukan gelar perkara, yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan pelaku dan semua unsur barang bukti lainnya terpenuhi, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan status tersangka. Setelah penetapan tersangka kelengkapan alat bukti dan saksi kemudian dilakukan penangkapan penahanan, dikarenakan tersangka masih dikategorikan sebagai anak mana masa penahanan yaitu 7 hari dan

---

<sup>8</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), 354–60.

diperpanjang 8 hari. Setelah semua berkas lengkap, dilanjutkan tahap 2 yaitu penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum (JPU). Setelah itu penuntut umum melaksanakan penuntutan sampai proses persidangan dan putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Semarang.<sup>9</sup>

Perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh anak DPK sehingga dipertanggungjawabkan perbuatannya yaitu atas perbuatannya yang melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap korban TR. Terdapat beberapa macam bentuk pembunuhan dengan klasifikasi dan ancaman pidananya masing-masing, sesuai hukum yang mengikat yaitu dalam KUHP, diantaranya pasal yang mengatur tentang pembunuhan yaitu:

### **Pasal 338**

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

### **Pasal 339**

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 7 Februari 2025

secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

#### **Pasal 340**

“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

#### **Pasal 341**

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

#### **Pasal 342**

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

#### **Pasal 344**

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

#### **Pasal 345**

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

### **Pasal 359**

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>10</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang yang dilakukan oleh anak DPK diatur dalam KUHP yaitu Pasal 340 dan Pasal 338 karena dalam melakukan pembunuhan, anak DPK sudah ada niat atau rencana bahwa akan membunuh korban. Dalam dakwan, penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwan gabungan antara dakwaan primair, subsidair dan dakwan kumulatif. Dakwan primair yaitu melanggar Pasal 340 dimana terdapat pertimbangan unsur-unsurnya adalah pertama unsur “barang siapa”, unsur kedua adalah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Unsur “barang siapa” merupakan setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu anak pelaku DPK. Dimana anak pelaku sehat secara jasmani dan rohani sehingga perbuatan anak pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga unsur pertama telah terpenuhi. Unsur kedua

---

<sup>10</sup> Hamzah, *KUHP & KUHP*, hlm 134–39.

“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” bahwa berdasarkan fakta, anak DPK merencanakan perbuatan pembunuhan tersebut pada tanggal 29 November 2024 dalam kondisi perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang saat berada ditruk dengan mengatakan kepada temannya A jika ia akan membunuh. Maka dari itu unsur kedua ini telah terpenuhi.

Dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 sudah terbukti maka dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 tidak perlu dipertimbangkan. Selanjutnya dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 285 KUHP yaitu “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam Pasal 285 terdapat 2 unsur yaitu pertama unsur “barangsiapa” dan yang kedua unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”. Dalam unsur pertama yaitu adalah anak DPK dimana anak pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan anak pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, telah terpenuhi unsur tersebut. Dan unsur yang kedua “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”. Berdasarkan fakta anak DPK diduga melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali tdk pertama terjadinya pemerkosaan yaitu di Yogyakarta. Di Yogyakarta tepatnya di rumah kosong anak DPK melakukan pemerkosaan terhadap korban TR bersama temannya A pada tanggal 28 November 2025.

Pemerksaan yang kedua terjadi di tkp ruko kosong di Kota Semarang tepatnya pada tanggal 30 November 2025 .

Dalam pertimbangan-pertimbangan, perbuatan anak telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari penuntut umum, sehingga hakim berkesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah melanggar Pasal 340 dan pasal 285. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu kesimpulannya bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena anak dinyatakan mampu bertanggung jawab maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya karena itu harus dijatuhi pidana.

Anak DPK terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerksaan, dimana dijatuhkan pidana kepadanya yaitu penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak dengan mmpertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dalam memberikan rekomendasi, seperti yang telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidanaan yang dijatuhkan kepada anak adalah untuk kepentingannya dimasa depan sehingga anak akan dibimbing serta diarahkan ke jalan yang lebih baik, pidanaan yang dijatuhkan

pada anak di Kutoarjo yaitu penjara di Lembaga Pelatihan Kerja Anak (LPKA).<sup>11</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (*mas'uliyah al-jināyah*) yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukan atas kemauan sendiri dimana dia sendiri tahu konsekuensi, maksud, dan akibat dari perbuatannya. Hukum Islam hanya membebani hukuman pada seorang mukallaf atau orang yang masih hidup. Dalam hukum Islam ada penampunan bagi pelaku yang masih anak-anak atau masih dibawah umur kecuali apabila pelaku telah baligh, maka hukuman yang dijatuhkan sama semestinya bagi orang dewasa. Faktor utama yang menjadikan atau penyebab adanya suatu pertanggungjawaban pidana adalah apabila karena seseorang telah berbuat maksiat atau pelanggaran. Maksiat atau pelanggaran adalah mengerjakan sesuatu yang jelas dilarang oleh syara' dan meninggalkan yang telah menjadi kewajiban oleh syara', hal itu menjadi penyebab adanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. apabila tidak adanya suatu perbuatan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana Islam ketentuan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya mengerjakan sesuatu

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafiz Darmawan, selaku penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang, 28 Februari 2025

yang telah dilarang oleh syara adalah ketika ia sudah baligh. Maksud dari baligh adalah anak sudah memiliki akal yang sempurna, dalam artiannya sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga anak mempunyai hak yang sempurna dan menanggung kewajiban secara penuh. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batas-batas baligh, diantaranya:

- a) Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan adalah sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun. Bagi laki-laki juga ditandai keluarnya mani apabila mani keluar sebelum umur 15 (lima belas) tahun maka mani yang keluar adalah penyakit bukan lah dari baligh, sedangkan pada perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid ketika sudah mencapai umur 9 (sembilan) tahun
- b) Menurut ulama Hanafiyah, batasan baligh bagi laki-laki adaah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili seorang perempuan. Sedangkan bagi perempuan adalah keluarnya darah haid dan hamil. Apabila tidak muncul tanda baligh maka dilihat dari umurnya, bagi laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan 17 (tujuh belas) tahun.
- c) Menurut ulama Malikiyah, batasan baligh adalah batas baligh laki-laki keluar mani baik saat terjaga maupun bermimpi, sedangkan bagi perempuan keluarnya darah haid dan hamil.
- d) Menurut ulama Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga yaitu: keluar mani dalam keadaan terjaga atau dengan bermimpi; mencapai usia 15 (lima belas) tahun; dan bagi perempuan ditambahkan

adanya haid dan hamil. Bagi banci diberi batasan usia 15 (lima belas) tahun.<sup>12</sup>

Dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang anak pelaku kejahatan sudah termasuk dalam kondisi baligh. Dalam hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan atau dewasa khusus dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*). Anak pelaku pembunuhan dalam kasus ini dianggap sempurna secara akal perbuatan hukumnya pun dipandang sempurna, dipandang sebagai mukallaf, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun maka dari itu dalam hal ibadah pun anak sudah dikategorikan sudah wajib menjalankan ibadah yang diperintahkan. Sebaliknya apabila anak masih dibawah umur belum baligh dan akalnya pun belum sempurna, kondisi tersebut dapat menjadi alasan pembenar untuk menghapuskan serta mengurangi hukuman sebagaimana yang dikenakan pada orang dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah, apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan *jarīmah* hukuman yang diberlakukan kepadanya adalah hukuman pengajaran, bukan hukuman jinayat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

---

<sup>12</sup> Chairuman Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10.

*“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya”*

Dari hadits tersebut sudah dijelaskan bahwa bila seorang anak sudah *tamyiz* (berumur tujuh tahun) maka hendaklah disuruh agar melaksanakan perintah Allah, namun pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan kepadanya. Maka dari itu jika ia dalam shalatnya ia rusak ia tidak diwajibkan mengulanginya. Akan tetapi bila mncapai usia 10 tahun jika seorang anak tidak melaksanakan perintah Allah maka diperbolehkan untuk memukulnya agar ia mau melaksanakan perintah Allah. Hal ini juga berlaku ketika seorang anak melakukan perbuatan pidana, apabila telah melakukan perbuatan pidana maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran yang ditujukan agar ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun apabila ia sudah mencapai usia baligh maka hukuman yang diberlakukan tidaklah sama, melainkan hukuman jinayat sama halnya orang dewasa.<sup>13</sup>

Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan adalah pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bukanlah orang lain. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Faathir ayat 18, yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Abdullah Jawawi, “Hadits Perintah Shalat Pada Anak Usia 7-10 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan,” *An-Nisa’* vol 13, no. no 1 (2020): 777–84.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.”<sup>14</sup>*

Dari perbuatan anak DPK yang perlu dipertanggungjawabkan adalah atas perbuatan melawan hukum yaitu merampas nyawa orang lain. Dalam hukum pidana Islam kejahatan terhadap nyawa orang lain dikenal dengan istilah *“al-qatlu”* yang memiliki arti *“mematikan”*, yaitu perbuatan yang menyebabkan nyawa orang lain yang menjadi taruhannya atau objek sasaran kejahatan adalah nyawa orang lain yang menyebabkan kematian. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam dari segi kehendak si pelaku terdapat tiga macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), dan pembunuhan tidak sengaja. Dalam perbuatannya anak DPK tergolong melakukan pembunuhan sengaja karena dalam faktanya

---

<sup>14</sup> Tim Penerjemah, *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm 436.

terungkap bahwa ia sudah merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap korban TR dikarenakan ia takut akan dilaporkan ke polisi atas perbuatannya yang sudah memperkosa korban TR.

Dalam hukum Islam pembunuhan yang disengaja diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجَ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” “Dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”<sup>15</sup>

Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*) dalam hukum pidana Islam adalah seorang mukalaf membunuh orang yang tak bersalah

---

<sup>15</sup> Penerjemah, hlm 27.

dengan cara sengaja atau secara terencana, dari dasar kehendak kuat bahwa harus dibunuh olehnya. Dan dalam perbuatannya anak DPK melakukan pembunuhan memenuhi unsur-unsur pembunuhan sengaja, diantaranya :

- a) Unsur pertama, korban yang dibunuh adalah individu yang masih hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap nyawanya dari Islam (negara). Dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang korban pembunuhan telah memenuhi unsur tersebut, dimana korban yang dibunuh adalah individu yang masih hidup dan nyawanya mendapat perlindungan dari negara.
- b) Unsur kedua, kematian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan palaku. Dalam fakta korban meninggal disebabkan oleh cekikan yang pelaku lakukan. Di tnp ruko kosong daerah Gajahmungkur Kota Semarang tepatnya pada tanggal 30 November 2024 pukul 02:00 WIB anak DPK membunuh korban TR dengan cara mencekik lehernya sampai 3 kali karena dalam percobaan pertama dan kedua pelaku memeriksa detak jantungnya masih ada, sampai cekikan yang ketiga kali lah detak jantung korban benar-benar tidak ada.
- c) Unsur yang ketiga, pelaku bertindak dengan niat untuk menyebabkan kematian tersebut. Bahwa benar sesuai dengan unsur yang ketiga, sebenarnya sudah merencanakan atau sudah ada niatan akan membunuh korban TR tepatnya pada tanggal 29 November 2024. Penyebab anak DPK memiliki niat akan membunuh korban TR adalah karena anak DPK takut apabila perbuatan dia sudah memperkosa

korban TR akan dilaporkan ke polisi. Bukti bahwa sudah ada perencanaan adalah di tanggal 29 November 2024 saat berada di truk dalam perjalanan menuju Semarang anak DPK mengatakan kepada anak A akan membunuh korban TR namun A mengatakan tidak mau ikut-ikutan apabila akan melakukan pembunuhan.

Pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak pelaku dalam hukum pidana Islam apabila ditinjau dari macamnya hukuman ia masuk hukuman *qiṣāṣ diyat*, namun tidak semua perkara pembunuhan dapat dijatuhi *qiṣāṣ*. Pemilik hak *qiṣāṣ* (ahli waris atau keluarga terdekat) tidak dapat memperoleh haknya dalam *qiṣāṣ*, kecuali terpenuhinya atas syarat-syarat berikut ini:

- 1) Pemilik hak *qiṣāṣ* mukalaf. Apabila ia merupakan anak dibawah umur, maka pembunuh ditahan sampai anak pemilik hak *qiṣāṣ* tersebut mencapai usia baligh. Apabila pemilik hak *qiṣāṣ* orang gila maka pembunuh ditahan sampai dengan orang gila tersebut sembuh.
- 2) Semua pemilik darah sepakat meminta *qiṣāṣ*. Apabila ada sebagian dari mereka memaafkan pembunuh maka pembunuh berhak mendapatkan diyat.
- 3) Tidak ada tindakan yang berlebihan dalam pelaksanaan *qiṣāṣ*. Orang yang dihukum dengan hukuman *qiṣāṣ* merupakan pelaku atau pembunuh. Tidak termasuk keluarga pembunuh. Apabila pembunuhnya wanita hamil maka pelaksanaan *qiṣāṣ* yaitu setelah ia melahirkan.
- 4) Pelaksanaan *qiṣāṣ* didepan sultan atau wakilnya atau pemimpin yang ada didaerah tersebut ditujukan agar aman serta tidak ada tindakan yang berlebihan didalamnya.

- 5) Pelaksanaan *qiṣāṣ* menggunakan alat yang tajam, akan tetapi sebagian ulama' berpendapat bahwa pembunuh di *qiṣāṣ* menggunakan alat yang ia gunakan ketika membunuh korban. Apabila membunuh korban menggunakan pedang maka ia di *qiṣāṣ* menggunakan pedang pula, begitu pun dengan alat lainnya.

Pemilik hak *qiṣāṣ* juga memiliki hak untuk memilih diyat atau memaafkan pembunuh. Apabila pemilik hak *qiṣāṣ* memilih untuk memaafkan pembunuh, maka hukuman *qiṣāṣ* nya menjadi gugur. Jika pemilik hak *qiṣāṣ* memilih diyat kemudian meminta agar diubah menjadi *qiṣāṣ* maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Namun apabila pemilik hak *qiṣāṣ* yang memilih *qiṣāṣ* ia dapat mengubah pilihannya menjadi diyat dengan catatan, yaitu hukuman *qiṣāṣ* belum dilakukan. Apabila ahli waris terdiri atas beberapa orang mukalaf dan semuanya hadir dalam pelaksanaan *qiṣāṣ* maka akan ditunjuk salah satu untuk menjadi wakil.<sup>16</sup>

Selain melakukan pembunuhan anak DPK juga melakukan tindakan yang dilarang oleh syara' berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori zina. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Surat Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>16</sup> Mahendra Kusuma and Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* vol 2, no. 2 (2022): 45–54.

“*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”

Ayat tersebut telah menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina yang mendapatkan hukuman had (*zina haqiqi*) dan zina yang mendapat dosa (*zina majazi*). Menurut imam Ghazali menamai kedua dengan bahasa zina nampak yang mendapat *had* srta bahasa zina tersembunyi yang tidak mendapat *had*. Zina tersembunyi terdapat 5 (lima) macam, diantaranya yaitu:

- 1) Zina mata (*ain*) merupakan zina ketika ia merasa senang ataupun *syahwat* saat memandang lawan jenisnya.
- 2) Zina ucapan (*lisan*) merupakan zina ketika membicarakan lawan jenis disertai perasaan senang dan menimbulkan *syahwat*.
- 3) Zina hati (*qalbi*) merupakan zina ketika seseorang dengan merasakan senang hingga menimbulkan *syahwat* saat memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenis.
- 4) Zina tangan (*yadin*) merupakan zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis dengan perasaan senang hingga timbul *syahwat*.
- 5) Zina luar merupakan zina yang diperbuat antar lawan jenis yang bukan muhrim sampai melibatkan alat kelamin satu sama lain.<sup>17</sup>

Sedangkan zina yang mendapatkan *had* yaitu zina yang nampak atau zina *haqiqi*, terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>17</sup> Musyarofah M. Nurul Irfan, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 20.

- 1) Zina *muhson* yaitu zina yang pelakunya masih dalam ikatan pernikahan, atau masih dalam status pernikahan, dimana merupakan istri/suami seseorang.
- 2) Zina *ghairu muhson* yaitu zina yang pelakunya masih sama-sama lajang atau pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Dala artian pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak berada dalam ikatan pernikahan.<sup>18</sup>

Dalam artikel ilmiah yang ditulis Muhammad Al Mansur dkk mengutip dari Abu Thayyib Abadi dalam syarah Sunan Abi Dawud, yaitu aunul Ma'bud mengutip pandangan Al-Khattib dikutip oleh jurnal Tahkim, mengatakan bahwa zina yang tidak dikenakan *had* atau zina *majazi* merupakan dosa kecil dimana setiap umat sulit untuk menghindari kecuali orang dalam perlindungan Allah SWT. Meskipun dikatakan zina dengan dosa kecil tetap saja tidak boleh diremehkan karena berpotensi mengantarkan seseorang ke zina yang lebih berat lagi yaitu zina yang dikenakan *had* atau zina *haqiqi*, sebagaimana diterangkan oleh abu Thayyib Abadi:

*“Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan „kesalahan kecil“ daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA, Al-Khattabi berkata bahwa yang dimaksud dengan „kesalahan kecil“ itu adalah dosa kecil yang dimaafkan Allah, inilah pengertian dari „yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,“ yaitu sebuah dosa kecil yang terpaksa dilakukan manusia di mana setiap manusia tidak mungkin terbebas darinya kecuali orang yang mendapat pemeliharaan Allah... At Thayyibi berkata bahwa semua itu (melihat, mendengar, berjalan, memegang)*

---

<sup>18</sup> Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* vol 1, no. 1 (2022): 37.

*dinamai dengan zina karena semua itu merupakan pintu masuk dan alarm yang menandai terjadinya zina yang sesungguhnya. Sementara pembuktian dan pendustaan dinisbahkan kepada alat kelamin karena alat kelamin itulah permulaan dan tempat zina. Pembuktian zina itu terletak pada eksekusi. Sementara pendustaan dari yang dilakukan mata, mulut, telinga, tangan dan kaki adalah menahan diri dari zina alat kelamin.*"<sup>19</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan anak DPK bisa masuk dalam kategori zina *majazi* dan juga zina *haqiqi*. Perbuatan pidana yang dilakukan anak DPK telah terbukti bahwasannya telah terjadi tindak pidana pemerkosaan hal ini dikuatkan dengan pengakuan anak DPK. Dari pengakuan anak yang berdasarkan fakta dia memperkosa korban sebanyak dua kali. Pertama, dilakukan saat masih di Yogyakarta tepatnya di rumah kosong pada tanggal 28 November 2024 diwaktu malam hari. Dan yang kedua ia memperkosa korban di ruko kosong daerah Gajahmungkur sama dengan tkp pembunuhan yang terjadi pukul 02:00 WIB pada tanggal 30 November 2024.

Dari tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku dalam kasus ini wajib dipertanggung jawabkan karena dapat dilihat dari segi umur anak DPK sudah baligh, dan ketika seorang anak sudah baligh maka jika ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana pertanggungjawaban tetap disamakan seperti pidana orang dewasa. Adapun tingkatan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah:

---

<sup>19</sup>Dkk Muhammad Al Mansur, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," *Jurnal Tahkim* vol 18, no. 1 (2021): 77–78.

- a) Sengaja (*al-'amdu*), yaitu terjadi apabila dalam melakukan tindak pidana pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sebelumnya sudah memiliki rencana. Dalam tingkatannya pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan sengaja tentu lebih berat dengan tingkatan dibawahnya.
- b) Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*), merupakan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud melawan hukum, namun akibat dari perbuatannya diluar kendali atau tidak ia kehendaki. Dan pertanggungjawaban pidananya berada dibawah tingkatan menyerupai sengaja.
- c) Keliru (*al-khata'*), yaitu ketika seseorang dengan tidak sengaja tindak pidana atau terjadinya perbuatan tersebut diluar kehendak pelaku tanpa ada maksud melawan hukum.
- d) Keadaan yang disamakan keliru, terdapat dua bentuk, yaitu
  - 1) Pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan yang dilarang, namun peristiwa tersebut terjadi di luar pengadilan dan merupakan akibat dari kelalaiannya. Contohnya adalah seseorang yang tertidur di samping bayi di sebuah tempat penampungan, dan tanpa sengaja menindih bayi tersebut hingga menyebabkan kematiannya.
  - 2) Pelaku mengakibatkan terjadinya tindakan yang dilarang akibat kelalaiannya, meskipun tidak ada niat untuk melakukannya. Contohnya adalah seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, tetapi tidak memberikan tanda peringatan.

Akibatnya, pada malam hari, terjadi kecelakaan pada kendaraan yang melintas.<sup>20</sup>

Dalam fiqh jināyah, pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan atau karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sipelaku. Hapusnya pertanggungjawaban hanya berlaku karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dalam hal pelaksanaan hukumannya, ia dibebaskan dari hukumannya. Bukan berarti mengakibatkan perbuatan tersebut diperbolehkan, akan tetapi pada dasarnya dilarang. Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana ditegakkan dalam tiga hal, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang, dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang pelaku yaitu anak DPK jelas mengetahui bahwa perbuatannya memperkosa dan membunuh orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Dan dalam Negara Indonesia pun sudah diatur bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain dan melakukan pelecehan seksual merupakan perbuatan melawan hukum.
- b) Dikerjakan dengan kemauan sendiri, dalam unsur ini jelas telah terpenuhi karena dia dengan sadar melakukan pemerkosaan atas kemauannya sendiri dan berakhir membunuh korban juga atas kemauan sendiri, bahkan perbuatan pembunuhan sudah direncanakan dihari sebelum dia membunuh.
- c) Pembuatnya mengetahui terhadap akibatnya, dalam hal ini jelas anak DPK tahu bahwa perbuatan atas tindakannya jika

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), hlm 77.

dilaporkan kepolisi pasti akan dikenakan hukuman. Pada awalnya anak DPK memperkosa karena takut perbuatan dia memperkosa akan dilaporkan kepolisi maka dia berniat membunuh korban dengan tujuan menghilangkan bukti.

Dengan terpenuhinya ketiga hal diatas secara hukum Islam juga anak DPK sudah mengalami masa baligh maka dari itu perbuatannya secara sah dapat dipertanggungjawabkan. Anak tetap dikenakan hukuman sama halnya orang dewasa bukan lah hukuman terhadap anak yang berupa hukum pengajaran. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjerumus dalam maksiat kembali. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak mulia serta dengan adanya sanksi didunia yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum positif memerlukan pertimbangan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kerangka hukum yang menekankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan bagi anak pelaku kejahatan. Dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka tetap dikenakan hukuman, dan anak DPK berhak dihukum karena sudah memasuki usia 14 (empat belas) tahun keatas perkaranya pasti dilanjutkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus anak yang melakukan pembunuhan yang ditangani oleh pihak Polrestabes Semarang ini dikenakan hukuman 10 tahun penjara, dimana tempat untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah di LPKA Kutoarjo.
2. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan anak jalanan di Kota Semarang perspektif hukum

pidana Islam menekankan pertanggungjawaban berdasarkan usia baligh dan kondisi mental pelaku. Dalam konteks ini, anak DPK yang telah mencapai usia baligh dimana sudah terlihat dari tanda-tandanya jika anak sudah baligh serta dilihat dari segi umur pun sudah bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah baligh. Selain itu anak DPK dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Maka perbuatannya yang melakukan *jarīmah* pembunuhan dan juga melakukan *jarīmah* zina harus dikenakan hukuman sama halnya orang dewasa bukan hukuman anak yang berupa hukuman pengajaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran oleh peneliti, sebagai berikut:

### **1. Saran Akademis**

Meningkatnya kasus kejahatan disekitar lingkungan masyarakat maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, hal ini berkaitan dengan penegakan hukum di lingkungan masyarakat itu sendiri sebagaimana hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Karena itu hukum dibuat sebagai bentuk agar dapat memanusiakan manusia dan tidak disalah gunakan. Dalam proses penelitian di Polrestabes Semarang belum ada putusan terkait kasus pembunuhan anak jalanan yang terdapat dalam skripsi ini, namun setelah penelitian selesai putusan sudah ada atau kasus ini sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smg. Maka dari itu eneliti berharap bahwa topik yang telah

diteliti dapat menambah pengetahuan selain itu menimbulkan rasa keingintahuan sehingga berpotensi untuk mengadakan penelitian lanjutan terkait nomor putusan kasus tersebut.

## 2. Saran Praktis

Diharapkan adanya kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah dalam menangani kasus anak jalanan. Kolaborasi ini dapat menciptakan program-program rehabilitasi yang lebih efektif dan menyeluruh, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan.

Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk menerapkan kebijakan yang lebih berkeadilan dalam penanganan kasus anak. Kebijakan ini harus memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kejahatan mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai, serta tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam proses hukum.

## C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta perlindungan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Anak Jalanan di Kota Semarang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”. Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti harapkan agar dapat bermanfaat bagi

pembaca. Harapan peneliti adalah semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdurrahman Al-Maliki, Ahmad Ad-Daur. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2008.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi : Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan, Ali bin muhammad. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah Wa Al-Walayah Ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1973.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Fachrudin, Fuad M. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Mazda Media, 2021.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hamim, Khairul. *Fikih Jināyah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Kresna Agung Yudhianto. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- M. Nurul Irfan, Musyarofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. mataram: mataram university press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakrta Timur: Diadit Media, 2007.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Penerjemah, Tim. *Al Quran Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- R.Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2020.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.

- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suryanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-kitab Al,Arabi, 1992.

### **Artikel Ilmiah**

- Anselmus S. J. Mandagie. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5362.
- Bobyanti, Feny. “Kenakalan Remaja.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 476–81. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>.
- Effendy, Erwan, Muhammad Rivaldi Harahap, and Nurul Aulia. “Kriminalitas Pada Remaja Dalam Perspektif Pandangan Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 4329–35.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14063>.

- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Herlina, A. “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang.” *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat 5* (2014): 145–55.
- Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.
- Jawawi, Abdullah. “Hadits Perintah Shalat Pada Anak Usia 7-10 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan.” *An-Nisa'* vol 13, no. no 1 (2020): 777–84.
- Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah MS. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, 2022, 85–101.
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* vol 2, no. no 2 (2022): 45–54.

- Maret'ie Ma'arif Muhammad, Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan ( Analisis Putusan No . 12 / Pid . B / 2011 / Pn . Sinjai )." *Jurnal Hukum Islam* vol 7, no. 2 (2024): 104–17.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* Vol 1 No 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Minggulina Damanik, Rika Apriani. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): 285.
- Muhammad Al Mansur, Dkk. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupal." *Jurnal Tahkim* vol 18, no. 1 (2021): 77–78.
- Muhammad Romdoni, Yasmirah Mandasari Saragih. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* vol 2, no (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>.
- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* vol 1, no. 1 (2022).

- Nufiar. “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.” *Tahqiq* Vol.13, No, no. 1 (2019): 91–104.
- Qibtiyah, Devita Nur Muzdhalifatul, Uu Idjuddin Solihin, and Oci Senjaya. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.” *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 66–87. <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4252>.
- Rahim, Muh Syarifuddin, and Darsimon Darsimon. “Integrasi Hukum Pidana Islam Dalam Strategi Pemberdayaan Remaja Untuk Mengatasi Kenakalan Di Kabupaten Muna.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 640–47. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.858>.
- Ropei, Ahmad. “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam.” *Ahkam* Vol 9 No 1 (2021): 55–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zīr Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* no. 2 (2018): 9–10.

Walahe, Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan." *Lex Crimen* Vol. 2 No. (2013): 43–51.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).  
<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pub. L. No. 3 (1977).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997>.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun->

1999.

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. 4 (1979).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>.

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pub. L. No. 44 (2008).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

### Website

“Website Resmi Polrestabes Semarang,” 2022.  
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>.

Alfian, Muhammad Fahni. “Pembunuhan Wanita Punk Di Bangunan Bekas Bengkel Semarang, Satu Orang Diamankan.” halosemarang.id, 2025.  
<https://halosemarang.id/pembunuhan-wanita-punk-di-bangunan-bekas-bengkel-semarang-satu-orang-diamankan/>.

Kemenag, Quran. “No Title.” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>.

Muhammad Renald Shiftanto. “Wanita 18 Tahun Di Semarang Ditemukan Tewas Di Bangunan Kosong, Kepala Hampir Jadi Tengkorak.” Tribunnews.com, 2024.  
<https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/13/wanita-18-tahun-di-semarang-ditemukan-tewas-di-bangunan-kosong-kepala-hampir-jadi-tengkorak?page=all>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran foto dengan narasumber Bapak Hafiz Darmawan selaku penyidik pembantu di unit 5 Resmob Polrestabes Semarang**



## B. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Identitas narasumber :	
	a. Nama Lengkap	Hafiz Darmawan
	b. Jabatan	Penyidik pembantu unit 5 Resmob Polrestabes Semarang
	c. Alamat	Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	Profil Polrestabes Semarang :	
	a. Sejarah Polrestabes semarang	-
	b. Visi dan misi serta tujuan Polrestabes Semarang	-
	c. Struktur organisasi Polrestabes Semarang	-
	d. Tugas dan fungsi Polrestabes Semarang	-
3.	Identitas Korban :	
	a. Nama Lengkap	TR
	b. Usia	18 tahun
	c. Tempat Tanggal Lahir	-
	d. Jenis Kelamin	Perempuan
	e. Agama	Islam

	f. Alamat	Sendang Rt 3, Rw 2, Kel. Sendang, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara
4.	Identitas Pelaku :	
	a. Nama Lengkap	DPK bin BW
	b. Usia	17 tahun 2 bulan
	c. Tempat Tanggal Lahir	Semarang, 26 November 2007
	d. Jenis Kelamin	Laki-laki
	e. Agama	Islam
	f. Alamat	Jl. Poncowolo Barat I-A/686 Rt 9 Rw 6 Kel. Pendrikan Lor Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
5.	Identitas Saksi 1 :	
	a. Nama Lengkap	RW anak dari YU
	b. Usia	15 tahun
	c. Tempat Tanggal Lahir	Semarang, 13 Januari 2010
	d. Jenis Kelamin	Laki-laki
	e. Agama	Katolik
6.	Identitas Saksi 2 :	
	Nama Lengkap	LF binti P
	a. Usia	16 tahun 10 bulan
	b. Tempat Tanggal Lahir	Demak, 20 Maret 2008
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Agama	Islam
7.	Pertanggungjawaban pidana dan penanganan tindak pidana	

	pembunuhan oleh anak dibawah umur :	
	a. Nomor LP	Lp/B/433/XII/2024/SPKT/Polr estabes Semarang/Polda Jateng/10 Desember 2024.
	b. Tempat Kejadian Perkara	Jl. Teuku Umar No.29 Karangrejo Gajahmungkur Semarang
	c. Waktu Terjadinya Perkara	Sabtu, 30 November 2024, pukul 02:00 WIB
	d. Kronologi Kasus	<p>24 November 2024</p> <p>Sekitar pukul 16.00 WIB, DPK bersama dua rekannya, LF dan RW, menjemput Tsania di Lapangan Kenari, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Tsania diajak untuk bergabung dengan kelompok punk karena DPK meminta LF mencarikan teman perempuan. Setelah bergabung, mereka berencana menghadiri acara sholawatan di Genuk, Kota Semarang, namun rencana tersebut batal karena TR mengusulkan pergi ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta.</p> <p>25 November 2024</p> <p>Kelompok ini kembali ke Semarang dan beristirahat di sebuah ruko kosong. Mereka</p>

	<p>merencanakan perjalanan ke Pantai Parangtritis melalui Kota Magelang.</p> <p>27 November 2024</p> <p>Sekitar pukul 15.00 WIB, DPK, LF, RW, dan TR menumpang truk dan pick-up menuju Yogyakarta.</p> <p>28 November 2024</p> <p>Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka berjalan kaki menuju Pantai Parangtritis. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok punk lain di dekat SPBU dan bergabung dengan mereka. Setelah itu, DPK, LF, RW, TR, dan A melanjutkan perjalanan ke Pantai Parangtritis. Menjelang sore, mereka beristirahat di sebuah rumah kosong di daerah Imogiri, Yogyakarta.</p> <p>Di rumah kosong tersebut, DPK dan A mengonsumsi minuman keras. A mengungkapkan perasaan sukanya kepada TR, namun ditolak. Hal ini membuat A marah. DPK juga merasa jengkel karena menganggap TR tidak menghargai teman. Kemudian, RW, DPK, dan A memukul dan</p>
--	--

		<p>menendang TR. Setelah itu, DPK dan A merencanakan pemerkosaan terhadap TR, yang dilakukan secara bergantian—dimulai oleh A, kemudian DPK.</p> <p>29 November 2024</p> <p>Sekitar pukul 10.00 WIB, DPK, LF, RW, TR, dan A berencana kembali ke Semarang. Mereka menumpang pick-up dan turun di sebuah SPBU di daerah Imogiri. Di SPBU tersebut, TR sempat bertanya kepada petugas tentang arah Polsek. Hal ini diketahui oleh DPK, yang kemudian berencana membunuh TR. DPK mengajak A untuk ikut serta dalam rencana pembunuhan, namun A menolak.</p> <p>30 November 2024</p> <p>Sekitar pukul 02.00 WIB, saat LF, RW, TR, dan A sedang tertidur, DPK menarik TR ke kamar mandi dan memperkosanya kembali. TR sempat memberontak, namun DPK mengancam akan memukulinya. Setelah itu, DPK mencekik TR berulang kali hingga tewas. Untuk memastikan kematian korban, ia</p>
--	--	--

		<p>menjerat leher TR dengan kain hitam yang ada di pinggang korban. Jasad TR ditinggalkan di kamar mandi. Setelah itu, DPK memberi tahu RW bahwa ia telah membunuh TR. RW kemudian mengintip ke kamar mandi dan melihat jasad korban, namun mereka tetap melanjutkan tidur.</p> <p>Sekitar pukul 07.00 WIB, LF mencari-cari TR. DPK lalu berbohong dan mengatakan bahwa TR telah melarikan diri. Setelah itu, kelompok ini berpindah-pindah kota sebelum akhirnya kembali ke rumah masing-masing, termasuk sempat singgah di Pekalongan.</p>
	e. Barang Bukti	1 (satu) potong kain warna hitam
	f. Dasar penanganan Polrestabes dalam kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur	KUHP pasal 340 dan 338, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
	g. Delik yang dikonstruksikan oleh pihak polrestabes tentang	Delik biasa kasus pembunuhan yang dilaporkan oleh saksi yang menemukan jasad di ruko kosong, pembunuhan pasal 338 dan 340 KUHP

	kasus tersebut pasal berapa	
	h. Upaya Polrestabes Semarang dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur	Proses penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak oleh unit Resmob Polrestabes Semarang dilakukan melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal.
	i. Bagaimana cara yang dilakukan pelaku sampai korban terbunuh	Anak pelaku pembunuhan mencekik leher korban beberapa kali dan memastikan korban benar benar terbunuh.
	j. Apakah kejadian ini dapat dikatakan pembunuhan berencana	Dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana karena sebelumnya memang anak pelaku pembunuha berniat membunuh karena telah memperkosa korban dan takut perbuatannya akan dilaporkan ke polisi
	k. Apakah anak melakukan tindakan dengan kesadaran atau atas perintah	Anak pelaku pembunuhan melakukan pembunuhan dengan kesadaran penuh
	l. Bagaimana kondisi anak pelaku pembunuhan	Kondisi psikologis pada anak pelaku pembunuhan adalah baik baik saja, dalam artian anak tidak dalam gangguan jiwa atau tidak dalam pengaruh apapun.

	m. Apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan	Dikarenakan anak pelaku pembunuhan sengaja melakukan tindakan pembunuhan, atau sudah ada niatan untuk membunuh dan melakukannya dengan kesadaran penuh maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan namun tetap menggunakan dasar UU SPPA
--	--	--

## C. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 373/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Polrestabes Semarang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Farih Aisyatul Muarifah**  
 N I M : 2102026092  
 Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 02 Desember 2002  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Psychological Well Being pada Remaja "Kreak" yang Berbuat Kriminal di Kota Semarang dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S. Ag, M.H.  
 Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Semarang, 10 Januari 2025

Farhan, S. Ag, M.H.,  
 Kepala Tata Usaha,

Abdu Hakim

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (085879086732) Farih Aisyatul Muarifah

## D. Surat Keterangan Penelitian di Polrestabes Semarang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BESAR SEMARANG



SURAT - KETERANGAN

Nomor : SKET/ 18 /III/YAN.2.4./2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. NAMA : TRI WAKHYUNI, S.A.P., M.M.
2. NRP : 79091299
3. Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
4. Jabatan : KABAG SDM POLRESTABES SEMARANG

Dengan ini menerangkan bahwa

1. NAMA : FARIH AISYATUL MUARIFAH
2. NIM : 2102026092
3. FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
4. UNIV : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Polrestabes Semarang dengan sangat baik dan memuaskan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 13 Maret 2025  
a.n. KAROL RESTABES SEMARANG POLDA JATENG  
KABAG SDM



TRI WAKHYUNI, S.A.P., M.M.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79091299

